

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DAN KEJAKSAAN
NEGERI SLEMAN)**

SKRIPSI



Oleh:

YULYANITA PUTRI SEMBODO

Nomor Mahasiswa: 18410216

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DAN KEJAKSAAN
NEGERI SLEMAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

YULYANITA PUTRI SEMBODO

Nomor Mahasiswa: 18410216

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2023



**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DAN
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 12 APRIL 2023

Yogyakarta, 25 MARET 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DAN
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 APRIL 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yulyanita Putri Sembodo

No. Mahasiswa : 18410216

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI KEJAKSAAN
NEGERI YOGYAKARTA DAN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)

Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Seminar Hasil yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)";
- c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



(Yulyanita Putri Sembodo)

NIM : 18410216

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yulyanita Putri Sembodo
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 01 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Wanita
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jalan Wulung Papringan, Caturtunggal, Sleman, DIY.
7. Alamat Asal : Jalan Wahyu Asri Selatan RT 009/RW 006, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang.
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama lengkap : Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H.
Pekerjaan : PNS
 - b. Ibu
Nama lengkap : Siti Rahayu, S.H.
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Tambakaji 04 Semarang
 - b. SMP : SMP Negeri 16 Semarang
 - c. SMA : SMA Negeri 06 Semarang
10. Organisasi : Anggota Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum UII
Periode 2019-2020 Divisi Jaringan Teknologi dan Informasi.
11. Prestasi : Juara 1 Legal Opinion Competition – Komunitas Peradilan Semu FH UII “Solusi tindak penipuan serta wanprestasi terhadap jual-beli melalui media daring”

Yogyakarta, 21 Maret 2023
Penulis



Yulyanita Putri Sembodo
NIM. 18410216

HALAMAN MOTTO



“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Alah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui” (QS. Al-Baqarah Ayat 216)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Asy Syarh Ayat 5-6)

“Tidak ada yang tidak mungkin terjadi jika Allah SWT meridhoi dan menghendaki”



HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,,

Kakak dan adek-adek penulis,

Teman-teman dan orang-orang yang selalu ada untuk mensupport

dan mendengarkan keluh kesahku,

Almamater Universitas Islam Indonesia, dan Segenap Civitas Akademika FH UII,

Semoga dapat berkontribusi dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul: **PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DAN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)**. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini :

1. **Allah SWT**, karena berkat rahmat, hidayah. dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. **Kedua orang tua penulis, Papah Gatot Guno Sembodo S.H., M.H. dan Mamah Siti Rahyu S.H.**, yang selalu memberi dukungan, tiada henti untuk selalu sabar, mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi.

3. **Kepada saudari penulis, Novita Nugraheni Sembodo S.H., Dyah Ayu Wulansari Sembodo dan Diva Puspita Sari Sembodo** yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
4. **Bapak Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, ditengah kesibukannya dan dengan ketulusan membimbing dan membantu penulis selama penyusunan penulisan tugas akhir hingga selesai.
5. **Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
6. **Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. **Teman Penulis, Nailah Hurriyatuzahra At-taqiyah dan Rafif Seto** yang telah memberikan motivasi lebih dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kesabaran.
8. **Teman-teman kampus, Yasmine, Arista Aji, Eva, Dinda, Alika, Almareta, Manisya, Ellys, Alya, Ivo, Azza, Naura, Istiqomah, Said Umar, Suryadi, Firmansyah Adi, Jati nendra, Daffa Danendra** yang selalu memberi dukungan kepada penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan motivasi, mensupport penulis dan selalu sabar menghadapi penulis.
9. **Sahabat SMP penulis, Nadhifa, Tabitha, Tasya, Puput, Desy, Sasa, Butet** yang selalu mensupport penulis tiada henti, mendengarkann keluh kesah penulis dan selalu ada saat penulis membutuhkan hiburan.

10. **Semua pihak**, yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Yogyakarta, 21 Maret 2023
Penulis



Yulyanita Putri Sembodo
NIM. 18410216

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Definisi Operasional.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Kerangka Skripsi.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM KEADILAN RESTORATIF DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	22
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	22
B. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif.....	32
C. Tinjauan Umum Kejaksaan	48
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	56

E.	Tinjauan Umum Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam	68
BAB III	PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DAN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN.....	77
A.	Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.....	77
B.	Faktor-Faktor Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.....	106
BAB IV	PENUTUP	132
A.	Kesimpulan	132
B.	Saran.....	133
	DAFTAR PUSTAKA	135
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	143
	LEMBARAN PLAGIASI	148

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman, serta apakah faktor yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan sosiologis, data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman telah terlaksana dengan baik memenuhi ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Adapun faktor yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan penerapan keadilan restoratif ini dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata kunci: Jaksa, Keadilan Restoratif, Penyelesaian Perkara, Tindak Pidana Penganiayaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang segala praktik berbangsa, bernegara, dan masyarakatnya wajib dilandaskan dan ditegakkan oleh hukum. Penegakan hukum merupakan proses pemberlakuan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Menurut Gustav Radhbruch mengartikan bahwa penegakan hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai dasar dari tujuan hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.² Penerapan terhadap ketiga tujuan hukum tersebut harus berjalan selaras dan seimbang meskipun tidak mudah dalam pelaksanaannya.

Upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam wadah sistem peradilan pidana bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan agar tetap berada dalam batas toleransi masyarakat, melalui beberapa komponen yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan dengan tujuan untuk menyelesaikan kejahatan dan mencegah masyarakat menjadi korban tindak kejahatan sehingga

¹ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Diakses tanggal 12 April 2022, pukul 07.00 WIB.

² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm.161.

mendapatkan keadilan serta yang bersalah tidak mengulangi perbuatannya lagi (menimbulkan efek jera).³

Praktik penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana selama ini yang cenderung melalui jalur persidangan, dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil, diterapkan untuk mencapai keadilan pada nyatanya tidak mudah untuk dicapai. Praktik penegakan hukum dianggap berhasil menjalankan tugas utamanya menanggulangi kejahatan, apabila telah melewati proses pemidanaan melalui sidang pengadilan dan menghasilkan suatu hukuman pidana bagi pelaku kejahatan.⁴ Sehingga, pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan berupaya melahirkan rasa aman tentram bagi korban serta masyarakat masih belum mampu menunjukkan efektivitasnya, baik dari segi kemanfaatan, kepastian, ataupun keadilan karena sering kali dapat menimbulkan rasa tidak adil, tidak puas, dan hingga rasa ingin membalas dendam.⁵

Dalam penyelesaian perkara pidana yang identik melalui jalur pengadilan dan hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan menciptakan keadilan yang bersifat formal atau prosedural. Padahal tujuan

³ Mardjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.2-3.

⁴ Bambang waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.79.

⁵ Ali Sodiqin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Asy-Syir'ah*, Edisi Nomor 1 Volume 49 2015, hlm.64.

penegakan hukum sendiri adalah untuk menciptakan keadilan substansial dan semata-mata tidak hanya untuk terciptanya keadilan formal.⁶ Maka dari itu, keadilan yang diharapkan melalui jalur formal sendiri belum dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat karena hanya menciptakan kepastian hukum, sedangkan hukum hakikatnya dibuat untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat.⁷ Terlebih terhadap penanganan perkara tindak pidana yang berpotensi dapat dipulihkan dalam proses pemidanaan, efek jera yang diharapkan belum dapat mengembalikan perdamaian antara korban dan pelaku dan minimnya ruang bagi pelaku dan korban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara serta partisipasi dari masyarakat tidak menjadi penting karena hanya bermuara pada putusan pemidanaan berupa penjara.⁸

Melihat kondisi tersebut dalam perkembangannya muncul sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana yaitu keadilan restoratif sebagai wujud solusi dalam menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

⁶ Sunarto, "Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substansial", *Jurnal*, No.4, Vol.45 oktober 2016, hlm.257.

⁷ Kristian & Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, hlm.592.

⁸ Ali Sodikin, *Ibid.*, hlm. 65.

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.⁹

Kejaksaan sebagai salah satu komponen sub sistem peradilan pidana memiliki peran untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat melakukan proses penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif dengan mengedepankan hati nurani.¹⁰ Jaksa dalam wewenangnya melakukan penuntutan maka wajib untuk memahami secara keseluruhan isi peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kaidah moral dalam masyarakat untuk terciptanya suatu keadilan. Berkaitan dengan upaya perwujudan keadilan substansial, Kejaksaan saat ini memiliki peran untuk melaksanakan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang diakomodir dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.¹¹ Hal tersebut tentunya berlandaskan adanya persetujuan semua pihak yang berperkara dan sasaran utamanya adalah tercapai kesepakatan dan perdamaian keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana.

Sejak ditetapkannya peraturan tersebut, seluruh instansi Kejaksaan telah mempraktekkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan

⁹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

¹⁰ Persatuan Jaksa Indonesia, "Rakernis Pidum 2021, Jaksa Agung: Gunakan Hati Nurani Dalam Pelaksanaan Tugas", terdapat dalam <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1780>, Diakses tanggal 03 April 2022, pukul 09.00 WIB.

¹¹ Dedy Chandra Sihombing, dkk, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol 2 No.1 Januari-April 2022, hlm.282.

keadilan restoratif sebagai terobosan hukum baru dalam bidang penuntutan terhadap beberapa jenis tindak pidana, salah satunya adalah penyelesaian terhadap perkara tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman, ditemukan bahwa Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah berhasil menyelesaikan 1 (satu) perkara penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2021 lalu, sedangkan 11 (sebelas) perkara penganiayaan lainnya di lanjutkan ke pengadilan. Demikian pula pada Kejaksaan Negeri Sleman juga telah berhasil menyelesaikan 2 (dua) perkara penganiayaan melalui keadilan restoratif pada tahun yang sama, sedangkan 23 (dua puluh tiga) perkara penganiayaan lainnya di lanjutkan ke pengadilan.

Maka dari itu penulis melakukan penelitian ini karena mempunyai ketertarikan untuk membahas penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman yang penanganan penyelesaiannya tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan melainkan diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Mengingat kerap kali Jaksa melakukan penuntutan hanya Berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan terhadap perkara penganiayaan yang dimungkinkan untuk dapat dipulihkan dalam proses peradilan sebagai bentuk pemenuhan keadilan hukuman efek jera bagi pelaku. Maka penerapan keadilan restoratif terhadap 3 (tiga) perkara penganiayaan yang telah berhasil diselesaikan membuktikan bahwa keadilan restoratif dapat dijadikan alternatif untuk penyelesaian perkara di luar

pengadilan yang dapat menyeimbangkan dan memulihkan kembali keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan meneliti lebih lanjut mengenai faktor keberhasilan dan faktor apakah yang dapat menjadikan ketidakberhasilan terhadap perkara penganiayaan yang dilimpahkan ke pengadilan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman ?
2. Apakah faktor yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana

penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan, penulis meyakini bahwa penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif bukan merupakan hal baru. Penelitian hukum yang ditulis penulis yang berjudul **“Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman)”**. Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu:

1. **“Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Ditinjau Dari Peraturan**

Kejaksaaan Nomor 15 tahun 2020 Di Kejaksaaan Negeri Jambi”

merupakan skripsi yang disusun oleh Aulia Parasdika dari Universitas Jambi. Penelitian tersebut meskipun mengangkat tentang penerapan keadilan restoratif, namun lebih terfokus untuk mengetahui mengapa keadilan restoratif sulit diterapkan pada kasus tindak pidana penganiayaan dan kendala dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaaan Negeri Jambi. Berbeda dengan penulis yang lebih berfokus untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang telah berhasil diselesaikan melalui keadila restoratif dan faktor apa saja yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam pelaksanaannya yang telah dilakukan oleh Kejaksaaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaaan Negeri Sleman.

2. **“Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan”**

merupakan tesis yang disusun Oleh Rachmat Aribowo dari Universitas Sumatra Utara. Penelitian tersebut meskipun mengangkat tentang penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, namun dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan, penerapan dan hambatan dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Berbeda dengan penulis mempunyai tujuan untuk

mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif dan faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.

3. **“Penerapan Mediasi Penal Berbasis Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Matinya Korban di Kabupaten Magelang”** merupakan skripsi yang disusun oleh Lulu’lui Khafitha dari Universitas Islam Indonesia. Penelitian tersebut lebih fokus terhadap untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendorong, bagaimana bentuk serta penerapan mediasi penal berbasis restorative justice dan praktik penegakan hukum Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Kabupaten Magelang. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif dan faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya, meskipun penelitian-penelitian sebelumnya membahas mengenai penerapan keadilan restoratif. Namun fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penulis sebelumnya. Penelitian penulis fokus untuk mengetahui

bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, serta apakah faktor yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Menurut Sajipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai bentuk pelaksanaan hukum secara nyata dengan usaha mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.¹³

Banda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.¹⁴ Upaya penegakan hukum sebagai usaha menanggulangi

¹² Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

¹³ Sajipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm.15

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali press, Jakarta, 2005, hlm.3.

kejahatan untuk memenuhi rasa keadilan dan berdaya dengan cara pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya non penal melalui tindakan preventif dilakukan sebagai bentuk pencegahan tanpa penerapan pidana. Sedangkan upaya penal melalui represif dilakukan sebagai bentuk penanganan/penindakan yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

Pada umumnya hukum pidana termasuk dalam ranah publik yang di dalamnya berisi aturan-aturan hukum dan ancaman pidana, artinya Negara mempunyai peran sangat vital untuk menegakkannya melalui penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum. Pedoman dalam mewujudkan penegakan hukum ada pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, hukum perlu dipahami secara luas sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Konsep di luar hukum perlu dipertimbangkan dalam praktik penegakan hukum sebagai ranah hukum yang progresif. Guna terciptanya keadilan yang sesungguhnya.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dan merupakan esensi dari sebuah sistem penegakan hukum, karena menjadi hal pokok serta tolak ukur efektivitas suatu upaya penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu perundang-undangannya;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk hukumnya maupun yang menerapkan hukum;

¹⁵ A.Sukris Sarmadi, "Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12. No.2 Mei 2012, hlm. 341.

3. Faktor sarana dan prasarana, yaitu alat perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan masyarakat di mana hukum tersebut berlaku;
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil, karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Praktik penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana masih bertumpu pada konsep retributif dan penjeratan serta banyak kasus yang sering kali dikatakan tidak adil, sehingga mengusik ketentraman dan rasa keadilan masyarakat serta diragukan kemanfaatannya.¹⁷ Penyelesaian perkara tindak pidana di Indonesia identik melalui jalur persidangan yang dasarnya tercantum dalam KUHAP sebagai hukum formil. Seharusnya hukum formil tersebut idealnya diterapkan untuk mencapai keadilan, namun hakikatnya tidak mudah untuk dicapai.

2. Keadilan Restoratif

Istilah keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan dalam literatur dan praktik peradilan pidana kontemporer pada 1970-an. Di sejumlah Negara maju, keadilan restoratif bukan hanya sekedar bagian dari wacana dari beberapa pakar ahli hukum pidana saja melainkan kriminologi.¹⁸ Pertama kali dikenalkan oleh Albert Eglash yang menawarkan paradigma alternatif untuk

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.7.

¹⁷ Bambang waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.132.

¹⁸ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1

menggantikan paradigma penghukuman yang seringkali dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana.

Menurut pakar hukum pidana yang bernama Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa keadilan restoratif sebagai sebuah konsep pemikiran dalam merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kebutuhan pelibatan partisipasi masyarakat dan korban yang tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana saat ini.¹⁹ Bagir Manan juga mengemukakan bahwa keadilan restoratif merupakan bentuk pendekatan konsep pemidanaan yang berbeda tidak hanya terbatas pada hukum pidana formil ataupun materiil. Namun keadilan restoratif dilihat sebagai konsep pemidanaan yang harus mengedepankan keadilan yang sesungguhnya. Sehingga lebih mengedepankan penataan kembali terhadap sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.²⁰ Sasaran utama keadilan restoratif yaitu “*a meeting place for people*” untuk menemukan solusi dan adanya kesepakatan perbaikan hubungan dari kerusakan akibat dari kejahatan.²¹

Penjelasan dari Pasal 1 ayat (1) peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 65.

²⁰ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm.4.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.3.

pelaku, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

Lembaga Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai sebagai subsistem atau komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam KUHAP baik kewenangannya untuk melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan. Jaksa dalam melaksanakan tugas utama sebagai penuntut umum harus memahami keseluruhan isi peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kaidah moral dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini kejaksaan menerapkan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara keadilan terhadap kepastian hukum dan kemanfaatan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana bunyi dari Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada *Wetboek van Sstrafrecht (WvS)* Belanda dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit*. Mengenai yang diartikan dengan *strafbaarfeit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Kepustakaan dalam hukum pidana mempergunakan istilah delik dalam pengertiannya, sedangkan pembuat yang merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²² Menurut Moeljatno tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²³

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut adanya pengertian arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. KUHP sendiri tidak menjelaskan arti penganiayaan. Menurut R. Soesilo mengartikan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.²⁴

Adapun yang memahami penganiayaan merupakan “perbuatan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dituangkan dalam surat tuduhan.” Sedangkan dalam doktrin/ilmu hukum pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur-unsur yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, dan adanya akibat perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur pertama adalah unsur subjektif

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59.

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1973, hlm.211.

(kesalahan), unsur kedua dan ketiga adalah unsur objektif (perbuatan dan akibat perbuatan).²⁵ Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP keseluruhan aturannya diatur dalam Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP yang dibedakan dalam jenis atau bentuk penganiayaan yaitu tindak pidana penganiayaan biasa, ringan, sedang, berat, dan berat berencana.²⁶

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan atau pengertian dari konsep-konsep yang berfungsi sebagai variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam judul penelitian dan/atau rumusan masalah.²⁷ Untuk menghindari kesalahpahaman istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah atau definisi operasional yaitu:

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.²⁸
2. Penyelesaian perkara pidana adalah proses penyelesaian perkara pidana penganiayaan antara pihak-pihak yang bersengketa melalui

²⁵ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10.

²⁶ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm.98.

²⁷ Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm.9.

²⁸ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

pengadilan ataupun melalui luar pengadilan. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah proses penyelesaian pada tingkat Kejaksaan.

3. Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari pada perbuatan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum terkait pemberlakuan ataupun implementasi pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹ Penelitian hukum ini dilakukan dengan bersumber dari fakta lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang meneliti pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki objek penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) instansi Kejaksaan yang beralamat di:

- a. Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, beralamat di Jalan Sukonandi No.6, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Kantor Kejaksaan Negeri Sleman, beralamat di Jalan Parasomya No.6, Beran Lor, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti Berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya.³⁰ Penelitian skripsi ini melibatkan subjek penelitian yaitu:

³⁰ Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum, *Op.Cit*, hlm. 12

- a. Bapak Gatot Guno Sembodo selaku Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- b. Bapak Andika Romadona selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman
- c. Ibu Erlin Yuliasuti selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data hukum sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber.
- b. Data Sekunder yaitu data yang tidak didapat secara langsung dan diperoleh dari studi kepustakaan yang tujuannya untuk mendukung sumber penelitian yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia;

- d) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal, makalah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel internet yang kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data yang berguna untuk jawaban dari permasalahan yang ada Berdasarkan wawancara narasumber, studi dokumen (dokumen resmi dan/atau perundang-undangan) dan studi kepustakaan.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat mendeskripsikan dan menguraikan data yang telah diperoleh baik data primer ataupun data sekunder sesuai permasalahan yang diteliti.

H. Kerangka Skripsi

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai pembahasan dan isi pada penelitian ini, dibuatlah kerangka skripsi yang dituangkan dalam bab-

bab dan sub-sub bab yang disusun secara sistematis. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab pokok pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Kerangka Skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini akan dibahas mengenai uraian teori permasalahan penelitian tentang Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana, Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif, Tinjauan Umum tentang Kejaksaan Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan, dan Tinjauan Umum Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan sesuai dengan rumusan masalah yaitu mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dan mengenai faktor yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta,

BAB IV PENUTUP

Berisi bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini beserta saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEADILAN RESTORATIF DAN TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹ Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu segi hukumnya yang mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.³²

Menurut Sajipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai bentuk pelaksanaan hukum secara nyata dengan usaha mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.³³ Muladi mengatakan bahwa konsep dasar penegakan hukum pidana dapat dilihat bahwa penegakan hukum dibutuhkan adanya unsur moral terkait hubungan moral dengan penegakan hukum yang dapat menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu penegakan hukum yang menjadi

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

³² *Ibid.*

³³ Sajipto Raharjo, *Op.Cit.*

harapan tujuan hukum. Lebih lanjut dalam aspek moral dan etika merupakan hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak dan penuh dengan pemecahan masalah yang harus dilakukan dengan adil dan patut.³⁴

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap, berbagai sarana sebagai reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang dapat di integrasikan satu sama lain.³⁵ Menurut Banda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.³⁶

Upaya penegakan hukum sebagai usaha menanggulangi kejahatan untuk memenuhi rasa keadilan dan berdaya, dilakukan dengan cara pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya represif dan preventif dilakukan melalui jalur hukum pidana (penal) dan jalur di luar hukum pidana (non penal). Menurut pendapat Sudarto, terdapat perbedaan jalur penal dan non penal yang merupakan perbedaan secara kasar yang hakikatnya merupakan tindakan represif dan preventif dalam arti luas.³⁷

³⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 4.

³⁵ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi.., Loc.Cit.*

³⁷ Bambang waluyo, *Op.Cit.* hlm.59.

Upaya non penal melalui preventif dilakukan sebagai bentuk pencegahan tanpa penerapan pidana maupun pengendalian sebelum tindak pidana terjadi yang dapat dilakukan masyarakat umum ataupun penegak hukum. Upaya penal melalui represif dilakukan sebagai bentuk penanganan atau penindakan yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

Pada dasarnya, hukum pidana termasuk dalam ranah publik yang di dalamnya berisi aturan-aturan hukum dan ancaman pidana, hal ini artinya Negara memiliki peran yang penting untuk menegakkannya. Penegakan hukum sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum formil (sempit) maupun materiil (luas), sebagai pedoman untuk setiap perbuatan hukum dalam berperilaku, baik oleh para subyek hukum yang berkepentingan maupun aparat penegakan hukum yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁸

Penegakan hukum sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku merupakan sebagai satu kesatuan proses yang diawali dengan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim, serta diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁹

³⁸ Abidin, Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 35.

³⁹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia berpedoman dan diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana kepada aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana atau bisa juga disebut sebagai *Law Enforcement System* karena mengandung pemahaman mengenai apa yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan hukum yang sifatnya abstrak.⁴⁰

Pelaksanaan penegakan hukum Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan pidana untuk menegakan hukum pidana materiil telah diatur prosedur formalnya dalam KUHAP, akan tetapi dalam hukum formil seringkali digunakan sebagai alat represif bagi para penegak hukum dan mengabaikan nilai-nilai keadilan bahkan sifat hukum sebagai tindakan preventif cenderung tidak diperhitungkan.⁴¹ Hal tersebut memposisikan sistem pidana dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana menyebabkan tidak bernilai efek jera dan terbukti para pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan saat ini telah melebihi kapasitas daya tampung. Disamping itu, terkait kepentingan

⁴⁰ Dessy Kusuma Dewi, "Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020", *Universitas Pancasila Tegal*, 2021, hlm. 61.

⁴¹ Prayogo Kurnia, Prayogo Kurnia, dkk, "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban", *Jurnal GEMA*, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015, hlm. 1504.

korban tindak pidana tidak diuntungkan dan tidak diperhatikan, selain mendapatkan kepuasan atas hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku.⁴²

Pelaksanaan penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana dapat dibilang belum terbukti efektif dalam penyelesaian suatu tindak pidana dan belum mampu menunjukkan efektivitasnya untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum dari segi kemanfaatan, kepastian hukum, bahkan keadilan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibentuklah suatu gagasan baru yaitu sistem keadilan restoratif yang muncul sebagai alternatif dalam proses penegakan hukum yang digunakan oleh para penegak hukum sebagai kerangka berfikir dalam merespon suatu tindak pidana yang terjadi guna mewujudkan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu untuk tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Mewujudkan suatu tujuan penegakan hukum tidak hanya terpaku pada peraturan perundang-undangan yang tertulis saja. Hukum perlu dipahami secara luas sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang mana konsep di luar hukum perlu menjadi pertimbangan dalam praktik penegakan hukum sebagai ranah hukum yang progresif. Penegakan hukum secara progresif dilakukan dengan menggunakan strategi cara berfikir yang mengandung unsur kontekstual, berperasa rasa keadilan masyarakat, hati nurani, moralitas, holistik, komperhensif yang pro rakyat dan keadilan bagi masyarakat.⁴³ Sehingga penegakan hukum melalui sistem peradilan, tidak hanya bertolak pada cara berpikir legisme yang hanya

⁴² *Ibid.*

⁴³ A.Sukris Sarmadi, *Loc.Cit.*

bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi melihat hal-hal lain seperti kesabaran, kejujuran, empati, dedikasi, komitmen, keberanian dan hati nurani menjadi bagian penting peran penegakan hukum.⁴⁴

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk berdirinya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan hukum kehidupan masyarakat dan bernegara guna terjaminnya tegaknya hukum. Apabila diperlukan daya paksa oleh penegak hukum maka dapat diperkenankan.⁴⁵ Menurut Wayne La Favre menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.⁴⁶ Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai proses akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dan merupakan esensi dari sebuah sistem penegakan hukum, karena

⁴⁴ Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, No.2, Vol.14, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi..,Loc.Cit.*

⁴⁷ *Ibid.*,hlm. 24.

menjadi hal pokok serta tolak ukur efektifitas suatu upaya penegakan hukum, yaitu.⁴⁸

1. Faktor Hukum itu sendiri

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hukum sendiri berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hal tersebut disebabkan oleh konsep keadilan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata yang telah ditetapkan secara normatif.⁴⁹ Peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari substansi hukum. Undang-undang adalah peraturan atau norma dalam bentuk tertulis yang berlaku umum dan dibuat dengan sah serta resmi oleh pemerintah pusat maupun daerah.⁵⁰

Agar mencapai sasaran utama pelaksanaan aturan hukum, harus selalu memperhatikan asas-asas berlakunya undang-undang seperti, Undang-undang tidak berlaku surut; Undang-undang yang disusun oleh pemerintah yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; Undang-undang yang baru, membatalkan undang-undang yang lama; Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; dan Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai

⁴⁸ *Ibid.* hlm.7.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.11.

kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan.⁵¹

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan kalangan yang memiliki peran sebagai pelaksana dari hukum itu sendiri yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*.⁵² Kalangan yang dimaksud masing-masing peran serta kedudukannya juga telah diatur dalam undang-undang sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu aparat penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun tidak hanya menjalankan peraturan secara kaku saja, aparat penegak hukum juga dituntut untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat untuk terlaksananya penegakan hukum yang baik.

Kunci keberhasilan penegakan hukum salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum menjadi peranan penting dalam menjamin keberlakuan hukum di masyarakat dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan pendapat J.E Sahetapy, menyatakan bahwa kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum jika penegakan keadilan tanpa didasari adanya

⁵¹ *Ibid.*, hlm.12

⁵² *Ibid.*, hlm.19.

kebenaran adalah suatu kehancuran. Sedangkan penegakan kebenaran tanpa ada kejujuran merupakan suatu kemunafikan. Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terlihat, terasa, dan diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat.⁵³

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah faktor-faktor yang dapat menunjang para aparat penegak hukum agar terlaksana peranan idealnya sesuai dengan ketentuan, sehingga akan tercapai dampak positif, efisien, dan efektif. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, hingga keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.⁵⁴ Sarana dan prasarana mempunyai peranan sangat penting dalam keberhasilan suatu penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak akan mungkin penegak hukum akan berlangsung lancar serta menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.⁵⁵ Masyarakat merupakan lingkungan tempat hukum itu berlaku dan diterapkan. Ketika seseorang

⁵³ J.E Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 87

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi...*, *Op.Cit.*, hlm.37.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.45.

dapat patuh dan tunduk pada hukum maka terciptalah kedamaian. Pemahaman mengenai pentingnya norma hukum pada kehidupan sangat penting disertai dengan penerapan kepatuhan hukum itu sendiri. Masyarakat haruslah untuk selalu sadar mengenai batasan hak dan kewajiban serta mengetahui langkah hukum yang dapat melindungi kepentingannya. Masyarakat perlu mempunyai keterbukaan pikiran terhadap munculnya pembaharuan hukum guna mencapai rasa keadilan yang hakiki.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai yang dianggap baik dan buruk sehingga bisa di tuangkan dalam bentuk perintah dan larangan.⁵⁶ Faktor kebudayaan pada dasarnya tidak dapat terpisahkan oleh masyarakat karena berkaitan dengan budi dan akal manusia. Faktor kebudayaan yang dimaksud adalah budaya hukum yang menelaah dan mengkaji hubungan dan peran aturan hukum dan masyarakat yang berkaitan dengan tinggi atau rendahnya kesadaran/ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.59.

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana.., Op.Cit*, hlm.155.

B. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

1. Pengertian dan Sejarah Keadilan Restoratif

Istilah keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan dalam literatur dan praktik peradilan pidana kontemporer pada tahun 1970-an. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Beberapa negara maju yakni Amerika Utara, Australia, dan beberapa negara Eropa menerapkan keadilan restoratif sebagai implementasi keadilan dalam tataran proses peradilan pidana konvensional yang telah diterapkan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.⁵⁸

Banyak Negara merasa tidak puas dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan untuk melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah mengakibatkan panggilan untuk merespon alternatif terhadap kejahatan dan gangguan sosial. Banyak dari alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, serta masyarakat sekitar berkesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif juga didasarkan terhadap beberapa hal yaitu keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas,

⁵⁸ Eriyantouw Wahid, *Loc.Cit.*

membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab.⁵⁹

Keadilan restoratif (*restorative justice*) diperkenalkan pertama kalinya oleh Albert Eglash yang memperkenalkan teori keadilan restoratif dengan menawarkan paradigma alternatif untuk menggantikan paradigma penghukuman yang seringkali dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana. Lebih lanjut Albert, membedakan peradilan pidana menjadi 3 (tiga): *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*.⁶⁰ *Retributive justice* menaruh penekanan pada bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. *Distributive justice* menaruh penekanan pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Sedangkan *Restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan prinsip restitusi (ganti rugi) yang melibatkan pelaku dan korban dalam proses penyelesaian perkara dengan maksud mengembalikan kerugian bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku.⁶¹

Keadilan restoratif timbul karena terdapat ketidakpuasan di dalam sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana kurang memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat karena tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik yaitu hanya melibatkan antara negara dan pelaku. Korban serta masyarakat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan

⁵⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes, United Nation, New York dalam buku Kuart Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 8

⁶⁰ Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri, *Restorative Justice di Indonesia*, Guepedia, Bogor, 2021, hlm. 19.

⁶¹ *Ibid.*

sistem keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Menurut pakar hukum pidana yang bernama Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran dalam merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kebutuhan pelibatan partisipasi masyarakat dan korban yang tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana saat ini.⁶² Keadilan restoratif juga menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya untuk mencari suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berkeperikemanusiaan.⁶³

Bagir Manan juga mengemukakan bahwa keadilan restoratif merupakan bentuk pendekatan konsep pemidanaan yang berbeda tidak hanya terbatas pada hukum pidana formil ataupun materiil. Namun keadilan restoratif dilihat sebagai konsep pemidanaan yang harus mengedepankan keadilan yang sesungguhnya. Sehingga lebih mengedepankan penataan kembali terhadap sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.⁶⁴ Sasaran utama keadilan restoratif yaitu “*a meeting place for people*” untuk menemukan solusi dan adanya kesepakatan perbaikan hubungan dari kerusakan akibat dari kejahatan.⁶⁵

⁶² Eva Achjani Zulfa, *Loc.Cit.*

⁶³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.182-183

⁶⁴ Bagir Manan, *Loc.Cit.*

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm.3.

Penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk mencapai keadilan. Pelaksanaan peradilan pidana merupakan upaya untuk terus melindungi masyarakat, agar terjaga hak, keamanan, keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Guna melakukan perlindungan masyarakat, penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan bukan menjadi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan suatu kejahatan. Penegakan hukum Indonesia menerapkan keadilan restoratif sebagai konsep penyelesaian perkara tindak pidana sebagai bentuk upaya untuk mencari solusi alternatif dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem peradilan pidana yang saat ini.

66

Di Indonesia, praktik keadilan restoratif sebagai salah satu cara penyelesaian perkara di luar pengadilan telah dikenal dan di praktikkan dengan penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dalam masyarakat Indonesia seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan Komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan.⁶⁷ Secara filosofis, dasar atau tujuan dari keadilan restoratif adalah “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” yang identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.⁶⁸

⁶⁶ Marlina, *Loc.Cit.*

⁶⁷ Lidya Rahmadani Hasibuan, “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *USU Law Journal*, Vol.3.No.3 November 2015, hlm.66.

⁶⁸ Dessy Kusuma Dewi, *Op.Cit*, hlm.37.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memberikan pengertian bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.⁶⁹

Pengertian tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana Indonesia yaitu Mudzakkir, bahwa keadilan restoratif lebih menekankan kepada keterlibatan langsung pihak-pihak dan menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat serta pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan yang harmonis sehingga korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka, serta dalam waktu bersamaan dapat menciptakan rasa aman dalam masyarakat.⁷⁰

Secara istilah, pengertian keadilan restoratif berkembang ketika perspektif keadilan restoratif dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan. Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan

⁶⁹ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

⁷⁰ Mudzakkir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi*, Surabaya, 2005, hlm. 26.

pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.⁷¹

Proses keadilan restoratif harus dilaksanakan dengan tujuan yakni:⁷²

- a. Tanggapan atas kejahatan yang harus diperbaiki sebaik mungkin serta ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban;
- b. Pelaku harus memahami tindakannya bahwa perilakunya tidak dapat diterima karena merugikan orang lain dan bertanggungjawab atas konsekuensi nyata untuk korban dan komunitas (ganti rugi);
- c. Pelaku harus dapat menerima tanggung jawab yang timbul dengan adanya kesadaran atas kesalahannya dari tingkah laku yang diperbuatnya, diharapkan bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
- d. Korban harus memperoleh kesempatan menyatakan keinginannya dan turut serta menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan pelaku untuk memperbaiki apa yang telah ditimbulkannya.
- e. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif, baik sebagai penyelenggara, fasilitator, pengamat.

2. Konsep Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsep yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku

⁷¹ Ridwan Mansyur, 'Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi Nomor 3 Volume 5 2016, hlm. 431-446.

⁷² Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.66

dan korban. Konsep keadilan restoratif memiliki sasaran utama yaitu dalam upaya pemulihan keadaan yang pudar, bukan untuk melakukan pemidanaan pelaku tindak pidana dan bukan semata-mata penyimpangan terhadap hukum.⁷³ Sehingga, konsep dasar pendekatan keadilan restoratif berupa tindakan untuk membangun kembali hubungan yang sempat pudar karena diakibatkan oleh tindak pidana antara korban, pelaku, maupun masyarakat menjadi terpuhkan akan kondisi pada keadaan semula

Konsep keadilan restoratif memfokuskan pada keterlibatan aktif secara sukarela semua pihak yang memiliki dampak dari tindak pidana yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung untuk mendorong tercapainya jalan penyelesaian dan tidak hanya bergantung pada penegak hukum dengan mekanisme pemidanaan yang kaku.⁷⁴ Maka dari itu, dibutuhkan kerelaan dan partisipasi dari pihak korban, pelaku, keluarga serta masyarakat dalam upaya penyelesaiannya.

Konsep keadilan restoratif sendiri mengutamakan pemuliharaan terhadap dua hal yaitu kerugian yang diderita korban dan pemulihan pada keadaan semula daripada hanya memberikan penderitaan kepada pelaku. Hal tersebut memberikan perspektif bahwa konsep keadilan restoratif adalah konsekuensi dari pergerakan hukum *retributive justice (lex talionis)* yang menekankan pada upaya pemulihan (*restoratif*). Dikarenakan, upaya pemulihan melalui

⁷³ Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Bandar Lampung, 2020, hlm. 46-47.

⁷⁴ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 328.

retributif dan *legalistic* pada nyatanya lebih sulit untuk merawat luka korban, maka konsep keadilan restoratif mencoba untuk menekankan tanggung jawab pelaku guna mengembalikan kerugian bagi orang lain melalui tindakannya dan terjadi pemulihan kembali pada keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana.⁷⁵

Metode penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif dilakukan dengan mekanisme tata cara dan peradilan pidana semula berfokus pada pemidanaan, diubah menjadi konsep mediasi dengan proses dialog untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁷⁶ Keadilan restoratif memiliki makna keadilan yang merestorasi, restorasi disini bukan hanya berkuat pada pemberian ganti rugi bagi korban, tetapi meliputi pemulihan pada keadaan semula antara pihak korban, pelaku, serta masyarakat.

Konsep keadilan restoratif terfokus terhadap nilai memiliki tujuan utama yaitu pemulihan, sedangkan tujuan keduanya yaitu ganti rugi. Sehingga penanggulangan tindak pidana melalui keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian yang bertujuan memulihkan keadaan di dalamnya termasuk ganti kerugian terhadap korban ataupun bentuk kompensasi atau restitusi lainnya melalui kesepakatan para pihak yang terlibat.⁷⁷

⁷⁵ H Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.157.

⁷⁶ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan..*, Loc.Cit.

⁷⁷ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.107.

Sementara itu, Burt Galaway dan Joe Hudson berpandangan bahwa konsep keadilan restoratif meliputi beberapa unsur-unsur pokok yaitu: ⁷⁸

- a. Kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan luka atau kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri;
- b. Tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat dengan partisipasi para pihak yang bersangkutan dan dapat memperbaiki luka yang ada;
- c. Penegak hukum memberikan wadah bagi korban, pelaku, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menemukan solusi dan penyelesaian.

Unsur-unsur yang mendasari konsep restoratif tersebut, memberikan pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana dan masyarakat secara tidak langsung juga ikut terdampak atas tindak pidana yang terjadi, sehingga korban memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana. Begitu juga dengan peran penegak hukum untuk memberikan sarana dan menjadi jembatan bagi korban, pelaku, dan masyarakat agar terciptanya penyelesaian yang adil.

3. Penyelesaian Perkara Pidana melalui Keadilan Restoratif

Kaitannya dengan tindak pidana tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang

⁷⁸ Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri, *Ibid.*, hlm.98.

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan sistem yang selalu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Kaitannya nyata dengan melihat sistem peradilan pidana bekerja seiring dengan kejahatan masih hadir di masyarakat. Sebagaimana pandangan Remington dan Ohlin yang mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah penerapan pendekatan terhadap mekanisme peradilan pidana menjadi akibat dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan tingkah laku sosial.⁷⁹

Penyelesaian perkara dengan pemidanaan yang seringkali tidak memuaskan para pihak yang berperkara dan tidak menimbulkan dampak positif bagi pelaku, korban dan masyarakat. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum dapat mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.⁸⁰

⁷⁹ Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.115.

⁸⁰ Kristian & Christine Tanuwijaya, *Op.Cit*, hlm.594.

Melihat kelemahan jalur pengadilan tersebut, maka dalam sistem peradilan pidana timbul pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur di luar pengadilan dengan nilai-nilai keadilan restoratif yakni menerapkan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁸¹ ADR sendiri termasuk konsep dari keadilan restoratif, sebagai kecenderungan baru dalam mengupayakan penyelesaian konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih dengan menggunakan pihak ketiga yaitu mediator yang netral, tidak memihak, dan tidak sebagai pengambil keputusan. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan.⁸² Penerapan keadilan restoratif dilakukan sebagai sarana untuk memecahkan suatu permasalahan konflik yang terjadi antar pihak yang bersengketa dan mengembalikan perdamaian masyarakat.⁸³

Pada mulanya ADR secara umum digunakan dalam lingkungan perkara perdata, tanpa terkecuali terhadap perkara pidana. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam hukum positif Indonesia hakikatnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan namun dalam kondisi tertentu dimungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan.⁸⁴ Adapun bentuk-bentuk *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

⁸¹ Henny Saida Flora, *Ibid.*, hlm.154.

⁸² Glery Lazuardi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, hlm.1360.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, ... *Loc.Cit*, hlm.2.

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan penilaian ahli.

Sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya telah diterapkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya mengatur mengenai sistem diversi, outputnya mediasi penal. Mediasi Penal dalam hukum pidana di Indonesia sendiri memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik atau perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Mediasi penal ini merupakan bentuk bagian dari ADR selama ini hanya dikenal dalam hukum privat.⁸⁵

Pengimplementasian mediasi penal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Paradigma penyelesaian di luar pengadilan ini bertujuan mencapai keadilan yang mengutamakan konsesus dengan mempertemukan para pihak yang berperkara dengan tujuan tercapainya *win-win solution*.⁸⁶ Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif yang dilakukan dengan seimbang melalui musyawarah antara pihak pelaku dan korban akan menjadi hal terpenting untuk tercapainya kesepakatan serta penyelesaian yang *win-win solution* sehingga dapat memuaskan semua pihak. Hal ini menjadi penting karena proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat yaitu korban dan pelaku maupun masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan..*, Op.Cit., hlm.161.

Sarana komunikasi memiliki peranan yang krusial dalam keberhasilan penerapan keadilan restoratif yang berpijak pada konsep mediasi. Proses keadilan restoratif dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme tergantung kondisi dan situasi kebiasaan masyarakat. Model penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui keadilan restoratif yang masih digunakan sampai saat ini diantaranya:⁸⁷

a. *Victim-Offender Mediation (Mediasi Penal)*

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. Asal mula VOM berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternatif sanksi pengadilan. Model ini dilakukan dengan membentuk forum pertemuan antara korban dengan dan pelaku serta pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator. Mediator bertindak sebagai koordinator dan fasilitator forum pertemuan yang bertugas membantu para pihak berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan bersama.⁸⁸

VOM dibuat untuk mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban untuk didengar mengenai tanggung jawab yang harus dipikul pelaku, pengobatan atau pendampingan korban, dan keinginan korban di dengar pelaku, pihak korban dilibatkan langsung untuk menyusun rencana ganti rugi kepada pelaku atas yang dideritanya, dan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam penerapannya, model ini diterapkan untuk semua pelaku tindak pidana yakni, khusus pelaku

⁸⁷ *Ibid.*, hlm.93.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.168

anak; tipe tindak pidana tertentu (misalnya penguntitan, perampokan, dan tindak kekerasan). Adapun yang terutama ditujukan pada pelaku pemula, pelaku anak, delik-delik berat bahkan residivis.⁸⁹

b. Conferencing atau Family Grup Conference (FGC)

Pihak-pihak FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. Umumnya model ini dipergunakan pada sistem peradilan pidana tindak pidana yang pelakunya anak. Maka fokus penyelesaian model ini ialah pemberian pelajaran atau pendidikan bagi pelaku atas apa yang telah dilakukannya pada korban. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut *Restorative Conferencing* (RC).

c. Circles

Pelaksanaan circles dalam penyelesaian suatu konflik pertama kali dipraktikkan di Yukon, Kanada. Dalam pelaksanaannya, melibatkan beberapa pihak yaitu pelaku, korban, pihak keluarga pelaku/korban, dan masyarakat yang terlibat dengan perkara, serta mediator atau fasilitator seluruh peserta sebagai koordinator duduk melingkar (*like a circle*). Dimana pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya, seluruh peserta diberikan kesempatan untuk berbicara menyampaikan apa yang menjadi harapannya.

⁸⁹ *Ibid.*

Dalam pelaksanaannya, seorang mediator ataupun fasilitator memiliki peranan krusial untuk memberikan penerangan kepada masing-masing pihak agar mendapatkan pemahaman yang sama serta menjaga agar diskusi berjalan dengan kondusif. Model ini dilakukan dengan cara pelaku memulai dengan menjelaskan semua yang dilakukannya, selanjutnya semua peserta duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara menyampaikan apa yang diharapkannya. Diakhir diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian, yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau tanpa sanksi tetapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.

d. Reparative Board/Youth Panel

Model ini dilakukan melibatkan lembaga pendamping yang berisi orang-orang yang telah bernegosiasi menyelesaikan masalah, membahas mengenai perencanaan program-program yang tepat dari keadilan restoratif yang melibatkan pelaku dan korban. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari pengadilan. Disini para peserta berdiskusi dengan pelaku mengenai masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Setelah program tersebut disepakati, selanjutnya keputusan yang dicapai hanya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan dan keterlibatan *board* menjadi berakhir.

Keadilan restoratif juga telah diterapkan oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pada tahap penuntutan dilakukan dengan proses peradilan pidana

ke proses di luar pengadilan pidana berupa pengalihan dari tahap penuntutan ke penghentian penuntutan. Dalam hal penyelesaian perkara di luar pengadilan menurut Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020 dapat dimaknai sebagai penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal salah satu telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.⁹⁰

Dalam hal ini, Jaksa dalam melaksanakan tugas utama sebagai penuntut umum harus memahami keseluruhan isi peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kaidah moral dalam masyarakat. Kaitannya dengan upaya perwujudan keadilan substansial, Jaksa mempunyai peran penting dalam penerapan keadilan restoratif yaitu menjadi mediator bagi para pihak. Apabila perdamaian tercapai, maka kejaksan mengeluarkan produk yaitu surat penghentian penuntutan yang dilandasi adanya persetujuan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian suatu perkara untuk memulihkan keadaan seperti semula. Pelaksanaan penyelesaian di luar pengadilan tersebut tetaplah menekankan pada profesionalitas, integritas, proporsionalitas, dan tertib administrasi perkara.⁹¹

⁹⁰ Pasal 3 ayat 3 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

⁹¹ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana..*, Op.Cit., hlm.84.

C. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana, mengenal adanya istilah *integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* dapat dijadikan sebagai suatu sistem dan proses. Sebagai sistem adalah adanya hubungan fungsional dan institusional antar masing-masing sub sistem dalam rangka penegakkan hukum. Sedangkan sebagai proses, diartikan bahwa peradilan menempuh proses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku.⁹² Pelaksanaan penegakan hukum dalam *Integrated criminal justice system* terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang telah di atur dalam KUHAP mengenai tugas dan wewenang masing-masing yang terintegritasi dan tidak dapat mempengaruhi kewenangan satu sama lain.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain Berdasarkan undang-undang, serta melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya tanpa terpengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya. Secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam

⁹² Jevons Baweke, "Integrated Criminal Custice System terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan", *Lex Crimen*, Vol. II/No. 7/November/2013, hlm.100.

melaksanakan tugasnya untuk mengupayakan mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan masing-masing tingkatan Kejaksaan memiliki wilayah hukum, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) mempunyai peran kedudukan sentral dalam proses penegakan hukum dan menjadi satu-satunya instansi yang dapat menentukan apakah suatu kasus dalam perkara pidana dapat diajukan ke Pengadilan Berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).⁹³ Kewenangan tersebut merupakan monopoli kejaksaan yang menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana dalam hal penuntutan.⁹⁴

⁹³ Dedy Chandra Sihombing, *Op.Cit*, hlm.284.

⁹⁴ RM. Surahman, *Mazaik Hukum I:30 Bahasan Terpilih*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996, hlm.83.

Mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa bidang yaitu bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum. Namun penulis disini membatasi terhadap persoalan kewenangan di bidang pidana. Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu Berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan KUHAP

Dalam hal penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian pokok atau tafsir otentik dari Penuntutan, Jaksa, dan Penuntut Umum.

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan agar terhadap terdakwa memperoleh putusan hakim. Menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Dalam Undang-Undang Kejaksaan membedakan pengertian Jaksa dan Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memberi pengertian bahwa:

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain Berdasarkan undang-undang.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 memberi pengertian bahwa:

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah jaksa dan penuntut umum adalah sesuatu yang berbeda. Hal tersebut juga di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b *Jo.* Pasal 13 dengan jelas mengartikan bahwa penuntut umum pasti seorang jaksa, sedangkan seorang jaksa belum tentu seorang penuntut umum. Berdasarkan hal demikian maka dapat dikatakan bahwa peran jaksa selaku penuntut umum dalam penegakan hukum sudah pasti berada dalam koridor tindakan penuntutan.⁹⁵

⁹⁵ Imman Yusuf Sitinjak, "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3, No. 3, September 2018, hlm.100.

Sehingga dalam KUHAP sangat jelas diuraikan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sebagaimana dipertegas pula dalam Pasal 137 KUHAP. Adapun tugas dan wewenang penuntut umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan diatur dalam KUHAP sebagai hukum pidana formil yang tertuang dalam:

Pasal 14

Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Mengacu pada ketentuan 14 KUHAP kewenangan penuntut umum dalam KUHAP yaitu melakukan pra penuntutan hasil penyidikan dari penyidik sampai ke tahap persidangan hingga eksekusi

terpidana erat kaitannya dengan penuntut umum sebagai *dominus litis* yaitu suatu asas yang menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Jaksa Penuntut Umum yang sifatnya *absolute* dan monopoli, karena Jaksa Penuntut Umum adalah lembaga satu-satunya yang memiliki dan dapat memonopoli penuntutan serta penyelesaian perkara pidana. Hakim sekalipun tidak dapat meminta agar perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, karena hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.⁹⁶ Oleh karena itu, Pasal 14 KUHAP juga menegaskan bahwa penuntut umum dapat tidak melakukan penuntutan dengan menutup perkara demi kepentingan umum.

Mengenai prapenuntutan sendiri tersirat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari dan/atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dalam penuntutan dikenal 2 (dua) asas yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas. Asas legalitas adalah asas yang mewajibkan

⁹⁶ Hari Sasongko, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*,. Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm.28.

penuntut umum melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku tindak pidana baik perbuatan sengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman (perwujudan dari asas *Equality before the law*). Asas Opportunitas adalah asas yang tidak mewajibkan Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun pelaku telah melakukan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Asas ini hanya melekat dan dapat digunakan oleh Jaksa Agung dikarenakan kedudukan Jaksa Agung adalah sebagai penuntut umum tertinggi.⁹⁷

Oleh karena itu, Jaksa memiliki kewenangan untuk tidak wajib melakukan penuntutan yang didasarkan pada asas oportunitas atau disebut “asas kebijaksanaan menuntut” hal itu ditegaskan dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 huruf a KUHAP yang menegaskan Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum. Pada dasarnya penghentian penuntutan demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yang berbunyi:

Dalam hal penuntutan umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hak tersebut dalam surat ketetapan.

Perkara ditutup demi hukum mempunyai perumusan lain yang memiliki maksud sama dalam Pasal 14 huruf h KUHAP tentang kewenangan penuntut umum menutup perkara demi kepentingan

⁹⁷ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 37.

hukum. Suatu perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan oleh penuntut umum sebelum melakukan penuntutan.⁹⁸ Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 139 KUHAP yang menjelaskan bahwa setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, jaksa segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.⁹⁹

Penghentian penuntutan Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP memiliki 2 (dua) alasan-alasan tidak sampainya pelimpahan berkas perkara oleh penuntut umum ke pengadilan, karena adanya alasan penghentian penuntutan karena alasan teknis karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut suatu perkara, yaitu adanya alasan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Alasan perkara ditutup demi hukum karena adanya kewenangan penuntutan hapus karena adanya *nebis in idem* (tidak dapat di tuntutan kedua kalinya dalam perkara yang sama kecuali putusan hakim masih menyatakan mungkin dapat diulangi); tersangka/terdakwa meninggal dunia; kadaluwarsa/ lewat waktu; adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses Pengadilan (*afdoening buiten process*) dengan membayar denda tertinggi secara sukarela dalam perkara pelanggaran

⁹⁸ P.A.F Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 106

⁹⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 416

yang diancamkan pidana denda saja; dan delik aduan di cabut (Pasal 75 KUHP).

Selain itu, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan yang mana Jaksa dalam hal ini berdasar pada asas oportunitas diperbolehkan untuk menyampingkan perkara atau *deponering* perkara walaupun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke persidangan demi kepentingan umum atau kepentingan individu. Artinya jika perkara yang cukup fakta dan bukti “sengaja dilakukan penyampingan” dan tidak dilimpahkan ke pengadilan dengan alasan “demi kepentingan umum” jika perkara tersebut dilanjutkan ke persidangan maka kepentingan umum yang lebih luas dapat terabaikan yaitu kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas.¹⁰⁰ Artinya, Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi tidak wajib menuntut seseorang apabila menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada *Wetboek van strafrecht (WvS)* Belanda dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit*. Mengenai yang diartikan dengan *strafbaarfeit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. Kepustakaan dalam hukum pidana mempergunakan istilah delik dalam

¹⁰⁰ Romel Regoh, "Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan hukum", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II, 2014, hlm.39.

pengertiannya, sedangkan pembuat yang merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁰¹ Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah, namun sampai saat ini belum ada pendapat yang seragam mengenai pengertian tindak pidana diantaranya sebagai berikut:

- a. Simons memberikan arti tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang bersinambungan dengan kesalahan dan kelakuan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Kelakuan atau tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, positif ataupun negatif.¹⁰²
- b. Pompe memberikan arti tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁰³
- c. Yulies Tiena Masriani memberikan arti tindak pidana sama dengan peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga

¹⁰¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72

¹⁰² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 72

¹⁰³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.182

siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹⁰⁴

- d. Moeljatno, tindak pidana sama dengan perbuatan pidana yang artinya adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰⁵

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka semua memiliki arti yang hampir sama yaitu tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku dimana perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam hukuman sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Tindak pidana sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu di dalamnya terdapat kesalahan yang dapat diancam pidana, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku bertujuan untuk mengembalikan ketidakseimbangan tertib hukum dan kepentingan umum.¹⁰⁶ Unsur utama seseorang melakukan tindak pidana dapat dilakukan secara aktif (dilarang undang-undang) ataupun secara pasif (tidak melakukan yang didasari undang-undang) termasuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, tindak pidana dapat menyebabkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat tidak

¹⁰⁴ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta, 2001, hlm.120.

¹⁰⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm.9.

¹⁰⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.16.

semua perbuatannya dapat dikatakan tindak pidana.¹⁰⁷ Hal ini berkenaan dengan dianutnya asas legalitas “*nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*” sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan “tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Sehingga asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan, atau sebelumnya telah ada aturan hukum yang mengatur.

Dalam KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan (*rechtdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*) yang keduanya telah termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, ada tidaknya perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang dimuat dalam undang-undang. Pelanggaran adalah perbuatan yang baru disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana. Undang-Undang menyebut perbuatan tersebut adalah delik, sehingga disebut sebagai pelanggaran.¹⁰⁸ Alasan pembedaan antara keduanya adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan yang dapat dilihat dari ancaman pidananya.

Pada umumnya tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur pokok yaitu unsur subyektif dan obyektif. Unsur subjektif adalah unsur yang erat kaitannya dengan pribadi si pelaku, termasuk segala sesuatu dalam lubuk

¹⁰⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.5.

¹⁰⁸ Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006, hlm.6.

hatinya. Unsur- unsur subyektif terdiri dari adanya kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*); Maksud dalam suatu percobaan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, misalnya seperti tindak pidana penipuan, penggelapan, pencurian, dan lain-lain; Merencanakan terlebih dahulu; Perasaan takut; Orang tersebut mampu bertanggung jawab.¹⁰⁹ Unsur Objektif adalah unsur yang tidak terlepas dari suatu keadaan tertentu yang menentukan dalam keadaan apa tindakan dari si pelaku dilakukan. Unsur objektif terdiri dari sifat melawan hukum; Kualitas dari pelaku. Maksud dari kualitas si pelaku misalnya dalam hal kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP yang menggambarkan keadaan pelaku merupakan seorang pegawai negeri sipil; Kausalitas yang dimaksud adalah hubungan kausalitas keterkaitan antara tindak pidana sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹¹⁰

Sementara itu, unsur-unsur menurut pandangan M. Bassar Sudrajat yakni, perbuatan tersebut melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh peraturan perundang-undangan, pelakunya dapat diancam pidana. Moeljatno juga mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu: perbuatan yang dilakukan manusia, memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum.¹¹¹

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan suatu keharusan yang berkenaan dengan asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat

¹⁰⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.193.

¹¹⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.54.

¹¹¹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.43

mutlak tindak pidana. Untuk menetapkan suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman pidana maka menjadi keharusan yang merupakan kosekuensi dari asas legalitas, karena perbuatan tersebut dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak semestinya dan setiap perbuatan pidana harus tertuang dalam aturan hukum yang telah ada.¹¹²

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. KUHP sendiri tidak menjelaskan arti penganiayaan. Adanya pengaturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen het lijf*) ditujukan guna perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang menimbulkan rasa sakit atau luka bahkan sampai menyebabkan kematian.

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut adanya pengertian arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Istilah penganiayaan yang diuraikan dalam *WvS* Belanda mempergunakan istilah *lichemelijk leed*, karena terdapat berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan *mishandeling* dengan tidak memberikan pengertian dan penafsiran yang diserahkan oleh para hakim.

Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai penganiayaan, menurut Tirtamidjaja, “menganiaya” adalah dengan sengaja menyebabkan

¹¹² *Ibid.* hlm.5.

sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹¹³ Sudarsono memberikan pendapat mengenai pengertian penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.¹¹⁴

Selain itu, menurut R. Soesilo mengartikan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut yurisprudensi pengadilan, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka.¹¹⁵ R. Soesilo memberikan contoh dalam bukunya apa yang dimaksud “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” sebagai berikut: ¹¹⁶

- a. “perasaan tidak enak” seperti mendorong orang terjun ke kali hingga basah, menyuruh orang lain berdiri di terik matahari, dan lain sebagainya;
- b. “rasa sakit” seperti menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan lain sebagainya.;
- c. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

¹¹³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

¹¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.34.

¹¹⁵ R. Soesilo, *Loc.Cit.*, hlm.211.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm.245

- d. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Adapula yang memahami penganiayaan adalah “perbuatan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dituangkan dalam surat tuduhan.” Sedangkan dalam doktrin/ilmu hukum pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur-unsur yang dibagi menjadi dua berupa unsur subyektif (kesalahan) dan unsur berupa unsur objektif. Unsur-unsur penganiayaan diantaranya sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Adanya kesengajaan

Kesengajaan merupakan unsur subyektif (kesalahan). Kesengajaan ini ditafsirkan kesengajaan dengan sadar, yang berarti perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendakinya.

- b. Adanya perbuatan

Adanya perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan tersebut dikatakan suatu aktivitas yang menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sifat abstrak yang dimaksud ialah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik seperti memukul, mencubit, menendang, dan sebagainya.

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- 1) Membuat perasaan tidak enak;

¹¹⁷ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh...*, *Loc.Cit.*.

- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak memunculkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, memunculkan perubahan pada tubuh akibat penganiayaan;
- 4) Merusak kesehatan orang.

3. Macam-Macam Tindak Pidana Penganiayaan

Macam-macam tindak pidana penganiayaan yang diatur di dalam KUHP terdiri dari tindak pidana penganiayaan biasa, pidana penganiayaan ringan, pidana penganiayaan berencana, pidana penganiayaan berat dan pidana penganiayaan berat berencana. Macam-macam tindak pidana penganiayaan akan diuraikan sebagai berikut:

a. Tindak pidana penganiayaan biasa

Tindak pidana penganiayaan ini merupakan bentuk penganiayaan pokok atau payung hukum pasal penganiayaan yang termasuk kualifikasi dalam penganiayaan utama untuk membedakan bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana yang berbeda dilihat dari keparahan luka hingga akibat yang dialami korban, sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan saja dapat dikenakan Pasal 351 Ayat 1 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian bagi korban, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.¹¹⁸

Perumusan dalam Pasal 351 merupakan perumusan umum yang tidak dijelaskan mengenai bagaimana penganiayaan itu di dalam isi dari pasal tersebut. Namun di dalam pasal tersebut hanya menyebutkan akibat dari penganiayaan itu sesuai di dalam isi pasal, akan tetapi ilmu pengetahuan telah menetapkan isi dari penganiayaan yakni dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*) rasa sakit atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan biasa ini baru dianggap telah selesai dilakukan pelaku jika akibat yang dikehendaki oleh undang-undang seperti rasa sakit yang orang lain rasakan. Perbuatan yang bukan suatu penganiayaan yang melampaui batas-batas telah diatur dalam aturan hukum, perbuatan tersebut dinamakan penganiayaan biasa.

b. Tindak pidana penganiayaan ringan

Tindak pidana Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Dikatakan penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak mengakibatkan orang luka atau sakit dan korban terhalang untuk menjalankan aktivitasnya. Pasal 352 KUHP termasuk dalam ranah Tindak Pidana Ringan yang berdasar pada Pasal 250 Ayat 1 KUHPidana, sehingga tindak pidana ini langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri tanpa melibatkan Jaksa Penuntut Umum. Pasal 352 merumuskan sebagai berikut:

¹¹⁸ KUHP Pasal 351

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam pidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana ini dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Penganiayaan ringan ini memiliki batasan dalam perumusannya jika diambil kesimpulan:
 - a) Tidak termasuk penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353).
 - b) Penganiayaan yang tidak dilakukan (Pasal 356):
 - (1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - (2) Terhadap pejabat negara yang menjalankan tugasnya secara sah.
 - (3) Dengan memberikan bahan yang membahayakan jiwa atau kesehatan untuk dimakan atau di minum.
 - c) Apa yang dialami oleh korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau pencaharian.¹¹⁹

c. Tindak pidana penganiayaan berencana

Tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam Pasal 353 KUHP, terdapat 3 (tiga) rumusan dalam pasal tersebut, diantaranya :

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹²⁰

Rumusan dalam Pasal 353 terdapat unsur penting adanya suatu yang direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*). Menurut

¹¹⁹ *Ibid.*, Pasal 352

¹²⁰ KUHP Pasal 353

pendapat Prof. Simons antara waktu seorang pelaku membuat rencana dengan waktu pelaksanaannya, terdapat jangka waktu disitu, dikarenakan bagi orang sulit untuk mengatakan mengenai adanya suatu rencana terlebih dahulu jika pelaku ternyata sudah melakukan perbuatannya setelah adanya niat untuk melakukannya.¹²¹

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam Pasal 354 KUHP terdapat rumusan dalam pasal ini, yaitu:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.¹²²

Tindak pidana penganiayaan berat menimbulkan akibat yaitu luka berat yang kualifikasinya diatur dalam Pasal 90 KUHP. Pasal 90 KUHP memberikan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau *zwaar lichamelijk letsel*, yakni:¹²³

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya bagi nyawa.
- 2) Ketidcakapan untuk melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus.
- 3) Kehilangan kegunaan salah satu pancaindra, seperti lumpuh.
- 4) Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu. Keguguran akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu. Keguguran atau matinya janin kandungan seorang perempuan.¹²⁴

¹²¹ P. A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 149

¹²² KUHP Pasal 354

¹²³ KUHP Pasal 90

¹²⁴ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.151.

e. Tindak pidana penganiayaan berat berencana

Tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam Pasal 355 KUHP dengan rumusannya yakni:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹²⁵

Unsur-Unsur dalam penganiayaan berat berencana ini adalah adanya kesengajaan, adanya yang direncanakan sehingga mengakibatkan luka berat dan/atau mengakibatkan kematian. Penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1) yang mana keduanya terjadi secara bersama.

E. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Pengertian *Jarimah* dan *jinayah* secara bahasa sama yaitu perbuatan dosa, kesalahan, dan kejahatan. Menurut Imam Al-Mawardi mendefinisikan bahwa *jarimah* adalah larangan-larangan syariat (hukum islam) yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan *Jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang *syara'* (diharamkan) yang merugikan

¹²⁵ KUHP Pasal 355.

jiwa, harta, kehormatan atau lainnya.¹²⁶ Dilihat dari hukumannya jarimah dibagi 3 (tiga) yaitu:

1. Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had yang telah ditentukan dan merupakan hak Allah SWT (hak masyarakat). Had dalam hukum Islam berarti ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan berupa siksaan fisik atau moral. Hukuman yang termasuk jarimah hudud yaitu tindak pidana berkaitan dengan zina, tuduhan zina, merampok, pencurian, minum khomar, pembunuhan, pemberontakan.
2. Jarimah takzir merupakan jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan penentuan maupun pelaksanaannya kepada Ulil Amri atau Hakim.¹²⁷
3. Jarimah Qisas dan Diyat merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat yang berhubungan dengan hak manusia dan hukumannya yang telah ditetapkan oleh syara'. *Jarimah qisash* dan *diyat* untuk delik pembunuhan dan penganiayaan (pelukaan). Apabila diperluas terdapat 5 (lima) macam jarimah apabila diperluas ada lima macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan

¹²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.45.

¹²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 249

penganiayaan yang tidak disengaja.¹²⁸ *Qishas* adalah *Diyat* adalah hukuman alternatif yang dibebankan kepada pelaku berupa sejumlah harta karena tindak pidana yang diperbuatnya kemudian diberikan kepada korban atau walinya.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara' adalah jarimah penganiayaan atau pelukaan. Penganiayaan dalam hukum Islam istilahnya adalah *jinayah ala ma duna al-nafs* atau disebut tindak pidana atas selain jiwa. Menurut Abdul Qadir Audah tindak pidana atas selain jiwa yaitu perbuatan yang menyakiti orang lain mengenai tubuhnya tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa. Pendapat wahbah Zuhaili juga sejalan, bahwa penganiayaan adalah tindakan melawan hukum atas tubuh manusia dapat berupa pemotongan anggota tubuh, pelukaan, pemukulan, namun jiwa atau nyawa dan hidupnya tidak terganggu.¹²⁹

Menurut abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *jinayah* terhadap tubuh dapat berupa *jinayatul atraf*, *Asy-Syajjaj*, dan *Al-Jirah*. *Jinayatul atraf* yaitu perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan sakit atau cacat tubuh seperti mencongkel mata, mematahkan kaki atau memotong tangan orang lain. *Asy-Syajjaj* yaitu pelukaan terhadap seseorang pada bagian kepala dan wajah. *Al-Jirah* yaitu pelukaan terhadap tubuh orang lain selain kepala dan wajah.¹³⁰

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm.179.

¹³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm.345 (dalam skripsi "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Dalam Prespektif Hukum Islam" (Studi Kasus di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar) oleh Ikhwanul Ambia)

Jarimah penganiayaan atau pelukaan dapat dilihat dari luka itu sendiri, yang mana pelaku penganiayaan dalam hukum Islam diancam hukuman yaitu *qishas* dan *diyat* jika tidak terpenuhi syarat qishas. Hukuman *qishas* yang berarti pembalasan setimpal yang dilakukan pelaku pidana yang dibalas sesuai yang diperbuatnya. Adapun sebab hukuman qishas tidak dapat dilaksanakan yaitu: pelaku tidak berhak *diqisas*, jadi pelaku harus berakal sehat, sudah baliq, tidak sekufu dan tidak sederajat dengan darah orang yang dilukai; Para wali korban tidak bersepakat untuk melaksanakan hukuman *qishas*, jadi hanya sebagian yang menginginkannya atau wali korban memberikan maaf; *Qishas* terhadap pelaku digantikan oleh orang lain.¹³¹

Terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, *diyat* berlaku apabila pelaku penganiayaan telah mendapatkan maaf oleh korban atau keluarganya ataupun syarat-syarat qishas tidak terpenuhi. *Diyat* dikhususkan sebagai pengganti jiwa, artinya pembayarannya berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa dan nyawa seseorang, sedangkan *diyat* untuk anggota badan disebut 'Irsy. Sehingga, pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerusakan anggota badan (pelukaan atau penganiayaan) harus membayarkan sejumlah uang atau hartanya kepada korban. Pada intinya, hukuman berarti hukuman dalam bentuk pembayaran denda.

Pada mulanya untuk pembayaran *diyat* menggunakan unta, umumnya para ulama sepakat bahwa ukuran dasar *diyat* adalah 100 ekor unta. Apabila unta sulit maka ada alternatif lain yaitu dengan emas, perak atau binatang lain.

¹³¹ Imam Hasan Al-Bannah, *Fiqih Sunnah*, PT. Nada Cipta Raya, Jakarta, 2006, hlm.432.

Jika dibayar dengan emas jumlahnya adalah 1000 dinar, jika perak sebanyak 10.000 dirham. Jika membayar dengan sapi sejumlah 200 ekor, dan apabila dengan kambing 1000 ekor.¹³²

Menurut Sayyid abiq bahwa pelukaan sengaja tidak diwajibkan qishas, kecuali memungkinkan hal itu dilakukan, sehingga terdapat kesamaan dengan luka yang diderita korban. Apabila hal itu tidak dapat direalisasikan atau dapat menimbulkan bahaya pada diri orang yang di *qishas* maka dapat diganti dengan *diyat*.¹³³ Hal itu menunjukkan bahwa, *diyat* merupakan bagian *qishas*. Artinya korban atau keluarganya mempunyai hak dalam menentukan jenis hukuman kepada pelaku (*qishas*/perdamaian/pemaafan), *diyat* dapat dikatakan perdamaian, yang artinya korban atau keluarganya memilih berdamai berhak mendapat *diyat* dan pelaku jarimah wajib membayar *diyat*.¹³⁴ Hakikatnya *diyat* mengandung konsep “permaafan atau pengampunan”, hukuman dapat ditiadakan apabila korban atau keluarganya memberikan permaafan atau pengampunan pada pelaku. Pengampunan juga dapat berupa pembayaran denda sesuai permintaan korban atau dapat tanpa adanya denda.¹³⁵

Ketentuan *Qisas* dan *Diyat* ini masih berlaku sampai sekarang di negara - negara yang menerapkan syariat islam terhadap tindak pidana.¹³⁶ Hal ini

¹³² Ali Shodiqin, “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Asy-Syirah*, Vol. 49 No. 1, 2015, hlm. 67.

¹³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid, hlm.73.

¹³⁴ Umar Attamimi, “Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 3, 2013, hlm.471.

¹³⁵ Bambang Waluyo, .hlm.240

¹³⁶ Marwan Effendy, *Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remidium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi Manado, 4 Oktober 2012, hlm.19.

dinyatakan Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Surat Al-Baqarah ayat 178, sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melaksanakan qisash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Menurut Abu Rohmad menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan apabila mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait hal itu, Islam mempunyai 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu *pertama*, pidana persamaan, *kedua*, pemaafan, dan *ketiga*, diyat. Hal itu menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma penyelesaian perkara yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Ketiga tingkatan itu lah yang menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan di luar persidangan (non litigasi). Cara penyelesaian di luar pengadilan yang merupakan bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang biasa disebut dengan pendekatan keadilan restoratif.¹³⁷

Doktrin yang telah dikembangkan oleh Islam dalam penyelesaian penanganan perkara pidana yaitu penyelesaian secara damai dan musyawarah

¹³⁷ Nor Soleh, “Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 126.

antar para pihak yang berperkara, dilakukan dengan tidak selalu harus diselesaikan melalui proses hukum di muka pengadilan. Penyebab kekurangan dalam sistem peradilan konvensional di Indonesia telah lama diketahui dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara melalui jalur pengadilan, karena adanya ajaran pemaafan dan perdamaian serta kearifan diantara para pihak yang berperkara yang perkaranya diselesaikan secara damai merupakan substansi untuk mencapai ketaqwaan seseorang.¹³⁸

Penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dalam ajaran islam sejalan dengan terminologi *Ishlah* yang berarti perdamaian. *Ishlah* mengandung nilai-nilai keadilan restoratif atau keadilan retoratif yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an Surat Hujaarat ayat 9-10 yang berbunyi:

“Dan jika terdapat dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh karena itu damaikanlah (perbaikan hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Ayat tersebut mengajarkan kepada kita apabila terjadi perselisihan atau persengketaan diantara dua pihak, maka wajib untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa.¹³⁹ Berdasarkan Q.S. Al-Hujurat ayat 9-10

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 127

¹³⁹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam cetakan ke-1*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 568.

untuk mencapai keadilan bagi para pihak, surat ini membuka ruang perdamaian dan saling mendamaikan antara para pihak yaitu korban dan pelaku dengan jalan *diyat* (ganti rugi) dalam batas wajar dan cara yang benar.¹⁴⁰

Selain itu, Islam juga mengenal konsep *al-afwu*. *Al-islah* dan *al-afwu* sering diidentikan oleh beberapa ulama. *Al-afwu* merupakan konsep penyelesaian sengketa dengan melepaskan qishas dari korban kepada pelaku. Perbedaan antara keduanya terlihat pada pemberian inisiatif kompensasi atau pemberian ganti rugi. Apabila pemberian kompensasi berasal dari kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku, maka hal ini merupakan *al-islah* atau perdamaian. Namun, jika pemberian kompensasi hanya berasal dari korban, maka hal ini disebut sebagai *al-afwu* atau pemaafan.¹⁴¹ *Al-afwu* adalah upaya penyelesaian perkara pidana dalam bentuk pemberian maaf dengan membebaskan pelaku dari tuntutan pidana (qishas) dengan ketentuan korban memiliki hak untuk meminta ganti rugi (*diyat*) kepada pelaku.¹⁴²

Melalui sarana *ishlah* atau perdamaian sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang diterapkan dalam penyelesaian penanganan perkara pidana secara damai dan musyawarah oleh pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk dapat rukun kembali. Dasar dari

¹⁴⁰ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.25.

¹⁴¹ Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 27.

¹⁴² *Ibid.*

terwujudnya *ishlah* adalah pemberian maaf atau pengampunan, yang erat kaitannya dengan dalam *diyat* (pemaafan dan pembayaran ganti rugi) yang berkaitan pula dengan hukum *Qishash*. Sehingga penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan secara jelas berkaitan dengan pemberlakuan *qisas* dan *diyat*.

BAB III

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DAN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

A. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman

Keadilan restoratif merupakan suatu pengembangan sistem peradilan pidana baru di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan perkara pidana yang secara umum dapat diartikan sebagai penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil bagi pihak pelaku, korban maupun masyarakat.¹⁴³ Keadilan restoratif sebagai konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan, memandang hukuman pidana bukanlah sebagai satu-satunya upaya penyelesaian suatu perkara melainkan sebagai upaya yang bertujuan menekankan pemulihan kembali harmonisasi antara korban, pelaku, dan masyarakat untuk menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Metode penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif menitikberatkan konsep mediasi dengan proses dialog sebagai penyelesaian yang menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana bukan hanya memberikan perlindungan dan pemulihan kepada

¹⁴³ M. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak -Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, hlm.31.

korban, namun dapat menumbuhkan kesadaran bagi pelaku untuk memahami tindak pidana yang dilakukannya.

Seiring dengan perkembangan penegakan hukum di Indonesia, lembaga Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan wewenang penuntutan suatu perkara tindak pidana, maka perlu diarahkan mengikuti pembaharuan sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Keadilan restoratif telah diakomodir oleh Kejaksaan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mengatur prosedur penanganan perkara pada tingkat penuntutan berorientasi pada konsep keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan tersebut menjadi landasan bagi Jaksa dalam menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif dengan memaksimalkan perannya dalam pelaksanaannya, sehingga apabila perdamaian untuk diupayakan maka hukuman pidana dapat dijadikan sebagai jalan terakhir.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memuat mengenai penutupan perkara, syarat dilakukannya penghentian penuntutan, tata cara perdamaian, hingga penahanan. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan tersebut mengatakan bahwa keadilan restoratif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau

pelaku, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Menurut Peraturan Kejaksaan tersebut, suatu perkara pidana dapat ditutup demi hukum apabila dilakukan yaitu telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan terhadap tindak pidana tertentu dan adanya pemulihan kembali keadaan semula dengan pendekatan keadilan restoratif.¹⁴⁴

Sejak dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada tanggal 21 Juli 2020 lalu, Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman telah menerapkan keadilan restoratif khususnya terhadap perkara tindak pidana penganiayaan. Pada tahun 2021, Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah berhasil menerapkan keadilan restoratif terhadap 1 (satu) perkara tindak pidana penganiayaan dan Kejaksaan Negeri Sleman juga telah berhasil menerapkan keadilan restoratif terhadap 2 (dua) perkara tindak pidana penganiayaan yang berpedoman pada Peraturan Kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak semua perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya oleh Kejaksaan. Adapun syarat-syarat yang menjadi pertimbangan awal Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15

¹⁴⁴ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam wawancara dengan Ibu Erlin Yuliasuti selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman menerangkan bahwa upaya keadilan restoratif dapat dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu apabila terpenuhinya syarat formil yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan nilai kerugian dan barang bukti tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹⁴⁵ Kemudian, Bapak Andika Romadona selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman juga menjelaskan bahwa selain syarat formil yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), juga melihat syarat materiil pada Pasal 5 ayat (6) yaitu telah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka bisa dalam bentuk mengembalikan barang yang didapat dari penganiayaan, mengganti kerugian atau biaya pengobatan, dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat penganiayaan. Adanya kesepakatan perdamaian antara para pihak serta masyarakat juga merespon positif.¹⁴⁶

Suatu perkara penganiayaan yang dalam prakteknya dapat diterapkan keadilan restoratif adalah perkara penganiayaan yang melanggar Pasal 351 KUHP yang pada intinya bukan termasuk penganiayaan berat dan ringan dengan ancaman penjara dibawah 5 tahun serta memenuhi persyaratan

¹⁴⁵ Wawancara dengan, Bu Erlin Yuliasuti, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 25 Februari 2022.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Andika Romadona, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 22 Februari 2022.

materiil.¹⁴⁷ Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan sendiri, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menerangkan bahwa terkait nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan apabila melebihi nominal sesuai dengan ketentuan maka dapat dikecualikan. Terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hal terdapat keadaan atau kriteria yang bersifat kasuistik, menurut pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang ada pada syarat formil Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Perihal syarat-syarat tersebut, Bapak Gatot Guno Sembodo selaku Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta menambahkan bahwa suatu perkara penganiayaan dianggap layak atau tidak untuk dihentikan dan ditutup demi hukum apabila syarat formil dan materiil dalam Pasal 5 terpenuhi, serta dalam pelaksanaannya memperhatikan aspek sosiologis dan mempertimbangan keadaan sebagai kerangka berpikir Jaksa selaku Penuntut Umum yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.¹⁴⁸

Lebih jelasnya, hal yang menjadi dasar Jaksa untuk perlu diperhatikan dalam penerapannya terkait aspek sosiologis dan mempertimbangkan keadaan suatu perkara penganiayaan layak atau tidaknya dilakukan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2022.

tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Bahwa konsep keadilan restoratif diterapkan dalam prosesnya maka harus memperhatikan dari sisi sosiologis seperti kepentingan korban dan hukum lain yang dilindungi dalam masyarakat, menghindari adanya pembalasan oleh pelaku dikemudian hari dan stigma negatif baik dari keluarga, lingkungan terdekat ataupun masyarakat kepada pelaku maupun korban, serta adanya respon positif dari masyarakat yang dapat mengharmonisasikan hubungan baik antara pelaku dan korban, juga antar lingkungan komunitas masing-masing yang dalam prosesnya Jaksa berdasar pada norma kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum yang ada di masyarakat.

Selain itu dalam pertimbangan keadaan oleh Jaksa dilaksanakan dengan mempertimbangkan sejumlah hal seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang dilakukannya tindak pidana, tingkat ketercelaan dari tindak pidana, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, *Cost and benefit* penanganan perkara, adanya pemulihan kembali pada keadaan semula, dan telah adanya perdamaian antara pihak korban dan pelaku.

Mekansime penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dimuat dalam Bab IV yakni dari Pasal 7 sampai Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam penerapan penyelesaian perkara penganiayaan melalui keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber yakni Bapak Gatot Guno Sembodo selaku Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Bapak

Andika Romadona selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman, dan Ibu Erlin Yuliasuti selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman menghasilkan pemaparan proses pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Berdasarkan praktek yang telah dilakukan oleh kedua instansi tersebut secara komperhensif, dengan rangkuman sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi Berkas Perkara Penganiayaan.

Identikasi berkas perkara penganiayaan dilakukan pada tahap pra penuntutan penelitian berkas perkara penganiayaan (tahap I) dari penyidik masuk ke Kejaksaan. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri bertindak untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan pemeriksaan berkas perkara hasil penyidikan. Berdasarkan berkas hasil penyidikan, maka oleh Jaksa Penuntut Umum yang bertindak untuk menyelesaikan perkara lalu meneliti dan menelaah kesesuaian antara berkas perkara penganiayaan dengan syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Apabila menurut Jaksa Penuntut Umum terdapat peluang untuk diselesaikan secara keadilan restoratif, maka Jaksa penuntut umum meminta petunjuk Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan upaya perdamaian. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Erlin Yuliasuti, pada saat mengidentifikasi berkas ternyata suatu perkara tidak memenuhi syarat maka akan ditindaklanjuti tahap II yaitu pelimpahan tersangka

dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa penuntut umum untuk selanjutnya dilakukan penuntutan di Pengadilan.¹⁴⁹ Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21) dan Kepala Kejaksaan Negeri setuju. Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penjajagan terlebih dahulu dengan korban dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Setelah itu akan dilakukan pemanggilan resmi terhadap korban dan tersangka serta pihak-pihak terkait yakni keluarga korban/tersangka ataupun perwakilan tokoh masyarakat mengenai kesediaan para pihak yang dipanggil untuk hadir ke Kantor Kejaksaan Negeri. Hal ini dilakukan untuk menerangkan alasan pemanggilan guna dilakukannya upaya perdamaian.

Bapak Andika Romadona menerangkan bahwa upaya Jaksa selaku penuntut umum dalam menentukan dapat tidaknya suatu perkara diupayakan keadilan restoratif dalam lapangan sudah dapat dilakukan sejak tahap pra penuntutan setelah menerima berkas perkara dari penyidik (tahap I) dengan melakukan peninjauan terlebih dahulu apakah secara aturan dapat dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif atau tidak.¹⁵⁰ Sejalan dengan pernyataan tersebut, Bapak Gatot Guno Sembodo menambahkan bahwa Jaksa Penuntut Umum juga harus mengkoordinasikan dan mengoptimalkan kehadiran pihak-

¹⁴⁹ Wawancara dengan, Bu Erlin Yuliasuti,S.H.,M.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 25 Februari 2022.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Andika Romadona,S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 22 Februari 2022.

pihak terkait dan penyidik dalam pelaksanaan upaya dan proses perdamaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Nomor: B-4301/E/EJP/9/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.¹⁵¹

2. Tahap Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian merupakan tahapan paling penting dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dilaksanakan pada saat penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti (tahap II) yang dihadiri oleh korban, tersangka, keluarga korban/tersangka, perwakilan tokoh masyarakat serta pihak penyidik Berdasarkan Surat Panggilan Resmi Kejaksaan sebelumnya. Ibu Erlin Yuliasuti menjelaskan bahwa dalam upaya perdamaian kehadiran pihak-pihak terkait terutama korban yang dipanggil dari segi pemanggilan menjadi penentu dapat tidaknya perkara penganiayaan diselesaikan melalui keadilan restoratif.¹⁵² Dalam pelaksanaannya, Jaksa penuntut umum akan menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka dengan didampingi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Bapak Gatot Guno Sembodo menerangkan pada saat

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2022.

¹⁵² Wawancara dengan, Bu Erlin Yuliasuti, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 25 Februari 2022.

upaya perdamaian Jaksa penuntut umum menjelaskan waktu, tempat, uraian singkat peristiwa pidana yang dilakukan tersangka, maksud dan tujuan upaya perdamaian, hak dan kewajiban korban dan tersangka termasuk menolak upaya perdamaian, proses penyelesaian yang harus dilalui seperti apa, kosekuensi dari setiap perbuatan para pihak dan menjelaskan bahwa persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung.¹⁵³

Apabila upaya perdamaian disetujui oleh para pihak, maka akan berlanjut ke tahap proses perdamaian dengan Jaksa Penuntut Umum akan membuat laporan upaya perdamaian disetujui oleh para pihak dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri kemudian diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.¹⁵⁴ Apabila upaya perdamaian tidak disetujui para pihak, maka perkara tersebut akan langsung dilimpahkan ke Pengadilan.

3. Tahap Proses Perdamaian

Proses perdamaian merupakan tahap proses dilaksanakannya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dengan Jaksa Penuntut Umum yang perannya beralih menjadi fasilitator. Proses perdamaian ini dilaksanakan oleh fasilitator di ruangan Kantor Kejaksaan Negeri secara tertutup dengan menghadirkan korban dan

¹⁵³ Wawancara dengan Bapak Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2022.

¹⁵⁴ Pasal 8 ayat (5) dan (7) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

pelaku, yang disaksikan oleh keluarga korban/pelaku, perwakilan tokoh masyarakat dan penyidik kepolisian serta diawasi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Proses perdamaian dilakukan dengan musyawarah mufakat untuk memulihkan hubungan antara para pihak yang berperkara. Dalam prosesnya, dialog antara pihak korban dan tersangka adalah hal penting untuk tercapainya kesepakatan damai yang mana fasilitator juga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan tanggapan atau saran terkait permasalahan yang terjadi. Bapak Gatot Guno Sembodo menerangkan bahwa dalam proses perdamaian ini, korban dapat meminta ganti rugi terkait biaya pengobatan dengan besaran yang sesuai keinginannya ataupun tidak meminta biaya ganti rugi sama sekali karena segala keputusan tergantung kesepakatan para pihak.¹⁵⁵ Lebih lanjut, Ibu Erlin Yuliasuti juga menjelaskan proses perdamaian yang dilakukan antara para pihak, korban dapat mengungkapkan perasaan yang dirasakan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dan terkait ganti rugi yang dialaminya. Begitu juga pihak-pihak yang hadir dapat memberikan masukan atau saran kepada para pihak yang berperkara untuk melestarikan perdamaian.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 April 2022.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Erin Yuliasuti, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 2022.

Proses perdamaian dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terlaksanannya penyerahan tersangka dan barang bukti.¹⁵⁷ Apabila tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka maka diperoleh hasil kesepakatan perdamaian, yaitu kesepakatan perdamaian tanpa syarat dan bersyarat. Bapak Andika Romadona menjelaskan bahwa bentuk kesepakatan perdamaian dengan hasil bersyarat berarti korban meminta pemenuhan haknya atas ganti kerugian yang dideritanya akibat penganiayaan, sedangkan perdamaian tanpa syarat berarti korban tidak meminta ganti rugi dalam bentuk apapun.¹⁵⁸ Apabila para pihak sepakat untuk berdamai maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan berkas perkara dilanjutkan ke pengadilan dituangkan dalam berita acara dan nota pendapat tidak berhasilnya proses perdamaian.¹⁵⁹

4. Tahap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Perdamaian

Tahap pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian ini berupa proses akhir mediasi berupa pemenuhan permintaan korban dari hasil kesepakatan perdamaian sebelumnya kepada tersangka. Bapak Gatot Guno Sembodo menerangkan bahwa korban dan tersangka akan membuat hasil kesepakatan perdamaian secara tertulis yang kemudian

¹⁵⁷ Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan R.I. Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Andika Romadona, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 22 Februari 2022.

¹⁵⁹ Pasal 10 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

ditandatangani oleh pihak korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi di hadapan fasilitator dan diawasi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Kemudian dilakukan pemenuhan kewajiban oleh tersangka dengan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁶⁰ Selanjutnya, fasilitator akan menuangkan hasil kesepakatan perdamaian tersebut dalam Berita Acara Kesepakatan Perdamaian dan membuat laporan pelaksanaan perdamaian berserta kelengkapan administrasi lainnya.

5. Tahap Permohonan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

Berdasarkan laporan Jaksa Penuntut Umum terkait pelaksanaan perdamaian yang telah berhasil maka atas dasar pertimbangan Kepala Kejaksaan Negeri selanjutnya secara berjenjang meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi akan mengajukan *ekspose* atau gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. *Ekspose* atau gelar perkara dilaksanakan secara virtual melalui *video conference* dengan agenda pemaparan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri terkait hasil pelaksanaan keadilan restoratif Kepala Kejaksaan Tinggi akan menentukan sikap menyetujui atau menolak permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas persetujuan dari Jaksa Agung. Apabila keputusan hasil *ekspose* atau gelar perkara menyetujui

¹⁶⁰ Wawancara dengan, Bu Erlin Yuliasuti, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 25 Februari 2022.

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara penganiayaan yang diajukan maka Kepala Kejaksaan Tinggi akan memberikan petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Ibu Erlin Yuliasuti menerangkan bahwa gelar perkara dilakukan sebagai pemantauan dan pengawasan langsung dari pimpinan terhadap proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa serta hasil gelar perkara tersebut dapat menentukan disetujui atau tidaknya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penganiayaan.¹⁶¹ Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bapak Gatot Guno Sembodo bahwa adanya gelar perkara dimaksudkan karena sering terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa membuat masyarakat belum sepenuhnya mempercayai lembaga Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan secara mandiri. Maka dari itu kegiatan *ekspose* dilakukan untuk mengendalikan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa dalam pelaksanaan tugas dalam penanganan perkara penganiayaan melalui keadilan restoratif.¹⁶²

6. Tahap Pelaksanaan Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁶¹ Wawancara dengan, Bu Erlin Yuliasuti, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 25 Februari 2022.

¹⁶² Wawancara dengan Bapak Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2022.

Pada tahap ini, setelah mendapatkan persetujuan untuk melakukan penghentian penuntutan perkara penganiayaan Berdasarkan keadilan restoratif, Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum kemudian mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan berisi alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mana turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasehat hukum, penyidik, hakim ataupun pejabat rumah tahanan negara. Bilamana tersangka ditahan, maka Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab diberikan perintah oleh Kepala Kejaksaan Negeri segera membebaskan tersangka dari tahanan, mengembalikan barang bukti.

Mengenai keluarnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif setelah terjadinya pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara, hal ini berkaitan dengan Jaksa yang memiliki wewenang untuk dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan KUHAP diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP Jaksa Penuntut Umum dapat menghentikan perkara demi kepentingan hukum dikarenakan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan suatu tindak pidana dan perkaranya ditutup demi hukum yang dalam hal ini Jaksa selaku Penuntut Umum berwenang untuk menuangkannya dalam Surat Ketetapan Penghentian penuntutan

(SKP2) yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan perkara sebelum hadirnya Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif memuat mengenai pula kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Artinya, mengenai hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang diberikan penyidik tidak akan dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Namun, kedua hal tersebut bukan dimaksudkan untuk menyampingkan perkara atau *seponering* perkara pidana. Oleh karena itu, dengan jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara (*seponering*) yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa maksud dari penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Penghentian penuntutan demi hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa jika mendapatkan upaya hukum proses kelanjutannya yaitu sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 77 KUHAP menjelaskan bahwa terhadap suatu hal perkara tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, maka dapat diajukan praperadilan di pengadilan negeri setempat sesuai wilayah hukumnya. Hal tersebut

menjelaskan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alsannya. Terhadap suatu perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan maka sesuai dengan ketentuan pasal di atas dapat diajukan pada sidang praperadilan. Setelah proses praperadilan tersebut dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penuntutan tidak sah, penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

Maka dari itu, SKP2 adalah kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan untuk menghentikan tuntutan suatu perkara didasarkan karena adanya alasan demi kepentingan hukum karena tidak cukup bukti dan dihentikan demi hukum. Sehingga setelah berhasilnya penyelesaian keadilan restoratif dilakukan, maka akibat hukumnya apabila tersangka dan terdakwa menerima penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif maka akan dimintakan penetapan hakim melalui Jaksa Penuntut Umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.

Guna memperoleh kejelasan terkait penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman yang merupakan wujud kebaruan hukum baru oleh Jaksa untuk menyelesaikan perkara penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif yang berpedoman pada Peraturan

Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, berikut praktik konsep keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman terhadap 3 (tiga) kasus yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif.

1) Perkara atas nama tersangka Samidi yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ditangani oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta.¹⁶³

Tersangka samidi (60 tahun) pada hari Senin, 11 Januari 2021 bertempat di warung soto mie ayam Pak Bambang mendatangi korban Istikomah Nurkholifah dan melakukan penganiayaan dengan memukul korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai dahi sebelah kiri sehingga mengakibatkan korban mengalami sakit luka memar dan nyeri tekan. Akibat perbuatan tersangka tersebut, korban merasa sakit dan tidak dapat menjalankan pekerjaan atau sekolah selama 2 (dua) hari Berdasarkan hasil *visum et repertum* dan surat keterangan kesehatan.

Pada saat pra penuntutan Jaksa Penuntut Umum meneliti berkas perkara dengan mengupayakan keadilan restoratif dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat yang dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perkara ini sebelumnya telah dilakukan upaya

¹⁶³ Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Bapak Gatot Guno Sembodo,SH.,MH., pada tanggal 26 Januari 2022 dan Berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor: TAP 277/M.4.10/Eoh.2/10/2021.

perdamaian di Kepolisian namun gagal. Melihat adanya kesalahpahaman yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan antara paman dan keponakan maka pihak Kejaksaan mengupayakan perdamaian yang dimulai sejak pihak korban datang untuk memenuhi panggilan Kejaksaan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkara dengan alasan korban menyesal telah melaporkan pamannya yang kemudian dilanjutkan proses perdamaian yang dihadiri pihak tersangka Samidi, Ibu tersangka Sugirah, dan pihak Penyidik. Proses perdamaian tersebut menghasilkan kesepakatan perdamaian tanpa syarat antara korban dan tersangka dengan hasil kesepakatan korban tidak menuntut apapun dan yang bersangkutan sudah saling memaafkan atas dasar adanya hubungan keluarga. Hasil perdamaian kemudian ditandatangani dan dituangkan dalam berita acara pada hari Selasa 12 Oktober 2022 tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Berdasarkan tahapan pertimbangan di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung dengan dilakukannya *ekspose* gelar perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang disetujui oleh Jaksa Agung Tindak Pidana Umum pada tanggal 21 Oktober 2021. Alasan memutuskan perkara ini adalah karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilanggar diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan masyarakat

merespon positif. Selain itu Jaksa Penuntut Umum yang menngani perkara tersebut juga mempertimbangkan keadaan tersangka yang sudah lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit, tingkat ketercelaan dari perkara ini tergolong rendah serta masih adanya ikatan hubungan keluarga antara korban dan tersangka. Alasan-alasan tersebut menjadi dasar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas nama atas nama tersangka samidi sebagaimana dimuat dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor: TAP 277/M.4.10/Eoh.2/10/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2021.

2) Perkara atas nama tersangka Reza Nugroho Cinta Prasetya melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sleman.¹⁶⁴

Tersangka Reza Nugroho Cinta Prasetya (19 tahun) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 di Gazebo Sendang Ngepas, korban Panji Ath Trariq bersama temannya mendengar suara motor bising dan kemudian berpapasan dengan Sdr. Roni sehingga terjadi perdebatan namun dapat selesai. Mulanya tersangka mengetahui ada keributan dan bermaksud membantu Sdr.Roni, tersangka melakukan penganiayaan kepada korban dengan melemparkan batu ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung sampai mengeluarkan darah. Berdasarkan

¹⁶⁴ Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, Ibu Erlin Yuliasuti,SH.,MH., pada tanggal 25 Februari 2022 dan Berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: B-1073/M.4.11/Eoh.2/2/2021 tanggal 26 Februari 2021.

hasil *visum et repertum* tersangka mengalami luka robek pada hidung dan akibatnya korban terhalang dalam menjalankan aktivitasnya beberapa saat.

Setelah berkas perkara atas nama tersangka Reza Nugroho yang disangkakan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dari penyidik masuk ke Kejaksaan Negeri Sleman, Jaksa Penuntut Umum meneliti dan mengkaji kemudian menindaklanjuti dengan mengupayakan penyelesaian melalui keadilan restoratif atas persetujuan pimpinan karena telah memenuhi syarat-syarat Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perkara ini sebelumnya telah terjadi perdamaian antara korban dan tersangka di Kepolisian dengan memberikan ganti rugi biaya pengobatan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari para pihak. Kemudian ditindaklanjuti karena telah memenuhi syarat-syarat Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, melalui panggilan dilakukanlah upaya perdamaian dan dilanjutkan proses perdamaian dihadiri oleh tersangka Reza Nugroho Cinta Prasetya Muhammad Nur, korban Panji Ath Thariq, orang tua tersangka Martiara Dewi, Kepala Dusun Ngepas Lor Sigit Krisnanto, dan Penyidik. Proses perdamaian tersebut menghasilkan kesepakatan perdamaian tanpa syarat yang mana korban tidak meminta syarat ganti rugi lagi karena merasa kasihan terhadap tersangka, tersangka telah meminta maaf kepada korban dan dari pihak

masyarakat sendiri mengharapkan perdamaian serta tidak ada dendam lagi antara para pihak. Hasil kesepakatan perdamaian tersebut kemudian ditandatangani dan dituangkan dalam berita acara pada hari Senin, 22 Februari 2021 tanpa disertai pemenuhan kewajiban. Berdasarkan pertimbangan dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung dengan dilakukannya permohonan penghentian penuntutan melalui ekspose gelar perkara dan dikabulkan oleh Jaksa Agung pada tanggal 26 Februari 2022. Adapun alasan memutuskan penghentian penuntutan dalam perkara ini yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka serta masyarakat merespon positif perdamaian para pihak. Alasan lainnya tersangka yang masih berstatus sebagai pelajar dan telah ada perdamaian sebelum upaya perdamaian ditawarkan. Alasan-alasan itu menjadi dasar dalam menghentikan penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimuat dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: B-1073/M.4.11/Eoh.2/2/2021 yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2021.

- 3) **Perkara atas nama tersangka I Eka Setya Novianto dan tersangka II Siti Nafsyah Als Assa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo.**

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sleman.¹⁶⁵

Tersangka I Eka Setya Novianto (21 tahun) dan tersangka II Siti Nafsyah Als Assa (21 tahun) pada hari sabtu, 23 Januari 2021 bertempat di Dusun Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman, tersangka I Eka Setya Novianto dan tersangka II Siti Nafsyah Als Assa melakukan penganiayaan kepada korban Yulia Purnama Sari dikarenakan korban tidak segera membayar uang jasa menjual motor yang dijanjikan dengan memukul korban menggunakan tangan dan menggorses menggunakan pipa besi oleh tersangka I dan memukul korban dengan tangan kosong berkali-kali dan menggunakan botol aqua berisi air oleh tersangka II. Berdasarkan hasil *visum et repertum*, akibat perbuatan para tersangka, korban mengalami bengkak dan lebam pada lengan kiri, gigi lepas satu buah, luka pada lutut dan luka gores.

Setelah berkas perkara dari penyidik masuk ke Kejaksaan Negeri Sleman, Jaksa Penuntut Umum meneliti dan mengkaji kemudian menindaklanjuti dengan mengupayakan penyelesaian melalui keadilan restoratif atas persetujuan pimpinan karena telah memenuhi syarat-syarat Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sebelumnya perkara ini

¹⁶⁵ Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, Ibu Erlin Yuliasuti,SH.,MH., pada tanggal 25 Februari 2022 dan Berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: B-1073/M.4.11/Eoh.2/2/2021 tanggal 26 Februari 2021.

telah terjadi perdamaian antara korban dan tersangka di Kepolisian yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari para pihak. Perkara ini ditindaklanjuti karena telah memenuhi syarat-syarat Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, kemudian melalui pemanggilan tersangka I Eka Setya Novianto dan tersangka II Siti Nafsyah, korban Yulia Purnama Sari, orang tua tersangka I Suliowati dan Maryanto, orang tua tersangka II Ragil Sugiman dan Sri Sundari, orang tua korban CH.Wahyuningsih, serta pihak penyidik hadir dalam upaya perdamaian yang dilanjutkan proses perdamaian yang menghasilkan kesepakatan perdamaian bersyarat yaitu para tersangka meminta maaf kepada korban baik secara lisan maupun tertulis dan memberikan jaminan keamanan kepada korban serta para tersangka memberikan biaya pengobatan dan ganti rugi kepada korban sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah). Hasil kesepakatan perdamaian kemudian ditandatangani dan dituangkan dalam berita acara pada Senin, 06 September 2021 dengan disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Berdasarkan tahapan pertimbangan dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung dengan dilakukannya permohonan penghentian penuntutan melalui ekspose gelar perkara dan dikabulkan oleh Jaksa Agung pada tanggal 10 September 2022. Adapun alasan penghentian penuntutan dalam perkara ini yaitu para tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam tidak lebih dari 5 (lima) tahun, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan

tersangka, adanya pemulihan kembali pada keadaan semula dalam bentuk memberikan santunan biaya pengobatan serta masyarakat merespon positif. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Sleman menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: B-3945/M.4.11/Eoh.2/09/2021 tanggal 10 September 2021.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa suatu perkara penganiayaan yang dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif ialah terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang memiliki kualifikasi yang bentuk tindakan penganiayaan yang dapat digolongkan termasuk relatif biasa yang ancaman pidana pelaku kurang dari 5 (lima) tahun. Bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan didukung oleh fakta bahwa ketiga perkara di atas telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 yaitu terpenuhinya persyaratan formil para pelaku bukan seorang residivis dan ancaman yang dikenakan kepada pelaku dibawah dari 5 (lima) tahun serta terpenuhinya syarat materiil telah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara mengganti kerugian korban, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka baik bersyarat ataupun tanpa syarat, dan adanya respon positif dari masyarakat. Selain itu

juga telah memenuhi kerangka berpikir keadilan restoratif dalam memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Proses penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai dari tahap identifikasi berkas perkara penganiayaan dengan menyesuaikan persyaratan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan melakukan pemanggilan kepada para pihak terkait mediasi penal, upaya perdamaian ditawarkan kepada korban dan tersangka, proses perdamaian dilakukan fasilitator dengan memfasilitasi proses musyawarah dialog antara korban dan tersangka, pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian dengan dilakukan penandatanganan kesepakatan perdamaian dan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh tersangka, permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan pengajuan secara berjenjang atas laporan pelaksanaan perdamaian berhasil oleh Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Tindak Pidana umum, dan tahap terakhir pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum dapat mengeluarkan tersangka dari tahanan.

Penerapan penegakan hukum yang cenderung menyelesaikan permasalahan dengan konsep retributif nyatanya menciptakan keadilan yang bersifat formal prosedural. Melihat kelemahan penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan, maka dalam perkembangannya muncul penyelesaian perkara pidana melalui luar pengadilan dengan nilai-nilai keadilan restoratif yakni menerapkan ADR (*Alternative Dispute Resolution*).¹⁶⁶ Konsep penyelesaian perkara melalui penerapan ADR mendudukan adanya mediator dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum berperan menjadi fasilitator musyawarah yang sifatnya tidak memiliki kepentingan dan menjembatani agar dalam prosesnya memiliki titik temu penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak yang berperkara. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang penentuannya dilakukan secara bejenjang pada tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung, tujuan pelaksanaannya berkaitan dengan memperhatikan asas oportunistas yang setiap keputusannya ada pada Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi untuk menutup perkara demi kepentingan umum.

Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman telah menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak yang dapat membangun kembali hubungan akan kedamaian yang sempat hilang menjadi terpulihkan seperti sebelum terjadinya tindak pidana penganiayaan.

¹⁶⁶ Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *UBELAJ*, Volume 3 Number 2, October 2018, hlm.154.

Dalam prosesnya, keterlibatan korban, pelaku, dan pihak-pihak yang bersangkutan dilakukan dengan sukarela, tanpa tekanan, intimidasi dan paksaan dari pihak manapun. Jaksa Penuntut Umum juga telah melakukan pendekatan baik terhadap korban, tersangka, keluarga korban atau tersangka dan perwakilan tokoh masyarakat ditandai dari segi pemanggilan dan perannya sebagai fasilitator yang berperan sampai dapat terciptanya perdamaian diantara kedua belah pihak yang dalam prosesnya dilakukan dialog langsung antara korban dan pelaku yang dapat menjadikan korban bukan hanya dapat menyuarakan hak atas kerugian yang dideritanya namun, dapat juga menyadarkan pelaku akan kesalahannya untuk sukarela bertanggungjawab atas tindakannya. Sehingga, penyelesaian terhadap tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan cara damai yang bertujuan agar antara korban dan pelaku sepakat setelah terjadinya musyawarah kekeluargaan yang secara tidak langsung telah mendorong jalan penyelesaian yang fokusnya tidak hanya terhadap proses pemidanaan yang kaku.

Maka dari itu, sarana komunikasi dalam proses perdamaian memiliki peranan yang krusial dalam keberhasilan penerapan keadilan restoratif berpijak pada konsep ADR. Menurut pandangan Burt Galaway dan Joe Hudson terdapat unsur yang mendasari konsep restoratif yaitu kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan luka atau kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku yang mana tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian bagi masyarakat dengan partisipasi para pihak yang bersangkutan dan dapat

memperbaiki luka yang ada. Serta penegak hukum dapat memberikan wadah bagi korban, pelaku, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menemukan solusi dan penyelesaian.¹⁶⁷

Model penyelesaian perkara penganiayaan dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman sejalan dengan penggunaan teknik model *circle*. Model ini melibatkan beberapa pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, masyarakat yang berkepentingan dengan perkara, serta Jaksa penuntut umum yang berperan sebagai fasilitator dalam penerapannya. Komunikasi antara korban dan pelaku dapat terciptanya kesepakatan dan penyelesaian yang dapat menumbuhkan kemauan pihak korban memberikan pemaafan kepada pelaku dan pihak pelaku bertanggungjawab dengan memulihkan kerugian yang diderita korban, serta masyarakat sendiri dapat dipulihkan yang secara tidak langsung ikut terdampak akibat dari tindak pidana penganiayaan yang terjadi.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman juga telah menggambarkan upaya Jaksa untuk menghadirkan keadilan yang bersifat substansial yaitu keadilan yang sesungguhnya ada di masyarakat daripada mengedepankan keadilan yang bersifat formal atau prosedural. Sehingga penerapan keadilan restoratif dapat dilihat sebagai pembaharuan model penegakan hukum yang menekankan pemulihan dan

¹⁶⁷ Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri, *Restorative Justice di Indonesia*, Guepedia, Bogor, 2021, hlm.98.

keseimbangan kembali terhadap keadaan semula yang tidak terfokus pada pemidanaan apabila perdamaian dimungkinkan untuk diupayakan, maka pidana dapat menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remidium*) sehingga dapat terciptanya peradilan yang singkat, cepat, dan biaya murah.

B. Faktor-Faktor Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman

Setelah mengetahui mekanisme dan penerapan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dan faktor penyebab ketidakberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penganiayaan yang merupakan poin penting dalam mewujudkan penyelesaian perkara di luar pengadilan serta berperan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan alternatif penyelesaian perkara pidana. Fakta bahwa terdapat 1 (satu) kasus penganiayaan yang berhasil diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan 2 (dua) kasus yang berhasil diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sleman tidak membuktikan bahwa penerapan keadilan restoratif akan selalu berhasil dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Realitanya, tidak semua perkara penganiayaan dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif oleh kedua instansi Kejaksaan tersebut, karena masih banyak perkara-perkara

penganiayaan yang dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel I
Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Penganiayaan
Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman
Pada Tahun Juli 2020-Desember 2021

Nama Instansi	Jumlah	Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif	Dilanjutkan ke Pengadilan
Kejaksaan Negeri Yogyakarta	12	1	11
Kejaksaan Negeri Sleman	25	2	23
TOTAL	37	3	34

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui sejak ditetapkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman dengan total 37 perkara penganiayaan yaitu 34 perkara dilanjutkan ke pengadilan dan 3 perkara telah berhasil diupayakan penyelesaian melalui keadilan restoratif pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang masuk di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman sejak Juli 2020 sampai dengan Desember 2021 terdapat perkara penganiayaan yang

berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif dan ada yang tidak berhasil untuk diupayakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Hingga saat penulis melakukan penelitian pada tahun 2022, Kejaksaan Negeri Yogyakarta baru menerapkan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penganiayaan 1 (satu) kali, sedangkan Kejaksaan Negeri Sleman telah menerapkan keadilan restoratif sebanyak 2 (dua) kali.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan dan faktor pemicu ketidakberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif yang kemudian penulis simpulkan Berdasarkan hasil wawancara terhadap para narasumber dari kedua instansi yaitu Bapak Gatot Guno Sembodo dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Bapak Andika Romadona serta Ibu Erlin Yuliasuti dari Kejaksaan Negeri Sleman sebagai berikut:¹⁶⁸

1. Faktor Keberhasilan

Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan oleh kedua instansi tersebut, terdapat faktor yang mendukung keberhasilan dalam menerapkan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya yakni:

- a) Terpenuhinya syarat-syarat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.**

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Bapak Andika Romadona, S.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan Ibu Erlin Yuliasuti S.H., M.H., selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman.

Faktor terpenuhinya syarat-syarat keadilan restoratif yang termuat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tergolong krusial dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Terpenuhinya persyaratan dalam Pasal 5 dan kerangka berpikir keadilan restoratif dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadikan suatu perkara dinyatakan layak diselesaikan melalui keadilan restoratif. Hal tersebut didukung oleh keterangan para narasumber dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman yang menyampaikan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara penganiayaan melalui keadilan restoratif salah satunya disebabkan oleh terpenuhinya syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu tersangka belum pernah dihukum, ancaman tindak pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, telah ada pemulihan kembali keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka, masyarakat merespon positif serta memenuhi kerangka berpikir keadilan restoratif dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan terpenuhinya kerangka pikir keadilan restoratif dalam

Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut, maka perkara atas nama tersangka Samidi yang ditangani Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tersangka Reza Nugroho Cinta Prasetya Muhammad Nur dan perkara penganiayaan atas nama tersangka Eka Setya Novianto dan Siti Nafsyah ini dinyatakan layak dan dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.

b) Kesiapan para pihak untuk melakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif

Faktor selanjutnya yang mendukung keberhasilan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif terletak pada peran para pihak itu sendiri yakni tersangka dan korban untuk dapat mencapai suatu kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Kesepakatan perdamaian ini dilakukan pada tahap proses perdamaian oleh fasilitator dengan para pihak melakukan dialog pembahasan terkait permasalahan yang terjadi guna mencapai keputusan perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Terciptanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku dapat terjadi karena adanya kemauan kedua belah pihak untuk berdamai dengan menyelesaikan perkara penganiayaan melalui keadilan restoratif yang dapat didasari oleh beberapa hal, seperti pihak korban memiliki kesadaran untuk berdamai dan memaafkan perbuatan pelaku, serta pihak pelaku

yang menyesali perbuatannya dan bersedia bertanggungjawab kepada korban.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gatot Guno Sembodo bahwa keberhasilan diterapkannya keadilan restoratif disebabkan oleh adanya kehendak langsung dari korban untuk mencabut perkaranya dengan menginginkan jalan perdamaian secara kekeluargaan serta pihak korban yang juga telah memaafkan perbuatan tersangka dengan ikhlas tanpa menuntut ganti rugi apapun terhadap tersangka dan tersangka telah memiliki kemauan untuk meminta maaf serta berjanji sepenuh hati tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.¹⁶⁹ Begitu juga terhadap perkara penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sleman sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Andika Romadona bahwa para pihak telah kooperatif dimana para korban memberikan pemaafan kepada pelaku dan para pelaku juga telah menyesali perbuatannya. Pihak korban sendiri juga telah menuntut haknya ataupun tidak berupa ganti kerugian dan pihak tersangka juga beritikad baik memberikan ganti rugi biaya pengobatan kepada korban. Terlebih terhadap kedua perkara tersebut sebelumnya telah didukung adanya perdamaian yang dilakukan para pihak.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2022.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Andika Romadona, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 2022.

c) Peran aktif Jaksa dalam mewujudkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif

Demi mencapai keadilan restoratif Jaksa harus berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dalam menangani perkara penganiayaan. Jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara pidana berfungsi sebagai suatu upaya kejaksaan dalam menjalankan fungsionalisasi prinsip *dominus litis*.¹⁷¹ Peran Jaksa ini dibuktikan dengan tindakan Jaksa yang berinisiatif mengupayakan penerapan keadilan restoratif serta perannya sebagai fasilitator dalam mediasi para pihak dengan berpedoman pada peraturan yang ada juga berlandaskan pada hati nurani yang akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif. Sebagaimana Jaksa Agung Republik Indonesia S.T. Burhauddin mengatakan bahwa keadilan tidak ada di dalam buku melainkan ada pada hati nurani, maka Jaksa dalam memberikan tuntutan tetap harus mengutamakan hati nurani dan memperhatikan rasa keadilan yang ada dimasyarakat.¹⁷² Begitu juga dalam menangani perkara penganiayaan pihak Kejaksaan telah memfasilitasi ruangan bagi para pihak-pihak yang terlibat agar dapat bermusyawarah tanpa

¹⁷¹ Tiar Adi Riyanto, “Fungsionalisasi Prinsip Dominuslitis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Lex Resaissan*, No.3 Vol. 6 Juli 2021, hlm.491.

¹⁷² Gita Santika, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan”, *Jurnal Hukum Progresif*, XVI/No.1/Juni 2021, hlm.87.

memberikan intimidasi, tekanan ataupun paksaan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan keterangan Bapak Gatot Guno Sembodo pelaksanaan keadilan restoratif dipengaruhi oleh peran Jaksa dalam menilai suatu perkara penganiayaan dapat diupayakan penyelesaiannya melalui keadilan restoratif yang kemudian mengusulkannya kepada pimpinan dengan berdasar pada peraturan yang ada, alasan kemanusiaan dan hati nurani serta dalam tugasnya sebagai fasilitator juga memberikan edukasi terkait konsepsi keadilan restoratif kepada para pihak agar menemukan titik temu penyelesaian yang adil bagi semua pihak.¹⁷³ Bapak Gatot juga menambahkan bahwasannya dalam pelaksanaannya juga pentingnya persetujuan pimpinan untuk suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya Berdasarkan keadilan restoratif.

Mengenai hal ini juga disampaikan oleh Bapak Andika Romadona bahwa Jaksa sebagai gerbang terdepan menentukan layak tidaknya perkara penganiayaan dilakukan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya telah mengusahakan menawarkan alternatif penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif kepada para pihak yang berperkara dan perannya menjadi fasilitator yang berperan aktif sebagai pihak ketiga dengan memberikan

¹⁷³ Wawancara dengan Bapak Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 April 2022.

konseling mengenai konsep keadilan restoratif serta saran kepada para pihak supaya mencapai kesepakatan sehingga penerapan keadilan restoratif dapat berhasil.¹⁷⁴

d) Adanya dukungan respon positif dari masyarakat

Pelaksanaan keadilan restoratif tidak terlepas dari adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri, hal ini dapat berupa tanggapan atau respon positif masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana penganiayaan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang berhubungan dengan terciptanya rasa keadilan di tengah masyarakat. Secara keseluruhan terhadap ketiga perkara penganiayaan yang ditangani oleh kedua instansi tersebut telah mendapat dukungan berupa respon positif dari masyarakat sekitar sehingga keadilan restoratif berhasil diterapkan dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Menurut Bapak Gatot Guno Sembodo, keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian keadilan restoratif dapat dikesampingkan, namun hadirnya perwakilan tokoh masyarakat lebih diperlukan untuk memperkuat dan mendukung upaya penyelesaian keadilan restoratif sebagai perwujudan reaksi positif dari masyarakat.¹⁷⁵ Lebih lanjut, Bapak Andika Romadona menjelaskan bahwa terjadinya suatu tindak penganiayaan secara tidak langsung akan

¹⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Andika Romadona, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 2022.

¹⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2022.

mengakibatkan gejala di dalam lingkup masyarakat, terlebih jika peristiwa tersebut terjadi di lingkungan masyarakat umum karena dimungkinkan akan adanya pihak-pihak yang tersinggung dan merasa dirugikan. Sehingga dukungan respon positif masyarakat sekitar dapat menciptakan pemulihan keadaan di masyarakat.¹⁷⁶ Apabila dilihat dari perkara atas nama tersangka Reza Nugroho dalam wawancara dengan Ibu Erlin Yuliasuti menyampaikan bahwa keterlibatan perwakilan tokoh masyarakat yakni kepala dusun setempat yang ikut serta dalam pelaksanaan proses perdamaian menyambut baik perdamaian para pihak yang berperkara, masyarakat sendiri ikut dilibatkan karena penganiayaan tersebut terjadi di lingkungan kampung.¹⁷⁷ Hal ini membuktikan bahwa respon positif masyarakat yang secara kooperatif ikut berpartisipasi maupun tidak, memiliki peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan penerapan keadilan restoratif.

2. Faktor Ketidakberhasilan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman belum ditemukan hal-hal yang mengindikasikan ketidakberhasilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif namun, tidak

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Andika Romadona, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 2022

¹⁷⁷ Wawancara dengan, Bu Erlin Yuliasuti, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 25 Februari 2022.

menutup kemungkinan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dan dapat menyebabkan ketidakberhasilan penerapan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, sehingga apabila suatu perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif maka harus dilanjutkan ke tahap persidangan. Faktor-faktor yang dimungkinkan dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif antara lain sebagai berikut:

a) Tidak terpenuhinya syarat-syarat yang termuat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Ketidakberhasilan upaya penerapan keadilan restoratif terhadap suatu perkara dapat didasari oleh beberapa faktor, namun faktor tidak terpenuhinya syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan faktor krusial yang apabila tidak terpenuhi maka secara otomatis keadilan restoratif tidak dapat dilaksanakan. Gagalnya pemenuhan persyaratan dalam mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menurut Bapak Gatot Guno Sembodo dan Ibu Erlin Yuliasuti

dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman dapat berupa:¹⁷⁸

1. Tindak pidana yang dilakukan pelaku bukan termasuk penganiayaan biasa, pelaku merupakan seorang residivis, dikenakan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun dan hasil *visum et repertum* menunjukkan luka penganiayaan berat.
2. Tidak tercapainya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku.
3. Tidak adanya dukungan atau respon positif dari masyarakat terkait penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif terhadap pelaku.
4. Latar belakang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat ditoleransi. Meskipun telah memenuhi syarat keadilan restoratif, terkait dengan perbuatan pelaku terdapat beberapa pertimbangan yang tidak dapat dimaklumi sehingga tidak bisa diupayakan keadilan restoratif. Menurut Ibu Erlin Yuliasuti, hal ini dilihat dari latar belakang tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku yang dilakukan secara berulang kali terhadap korban sehingga menyebabkan korban mengalami masalah kesehatan baik fisik maupun mental yang menyebabkan

¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Guno Sembodo.,S.H.,M.H., dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2022 dan Ibu Erin Yuliasuti.,S.H.,M.H. dari Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 25 Februari 2022.

trauma kepada korban.¹⁷⁹ Lebih lanjut Bapak Gatot Guno Sembodo menerangkan bahwa latar belakang pelaku tindak pidana dan tindakan pelaku yang mengakibatkan luka berat pada korban dan/atau menyebabkan korban meninggal dunia biasanya pihak korban menginginkan pelaku dihukum berat.¹⁸⁰

b) Adanya benturan kepentingan antara para pihak yang berperkara

Proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif dilakukan penjajagan terlebih dahulu kepada pihak korban mengenai kesediaannya melakukan upaya perdamaian dan Berdasarkan surat pemanggilan resmi baik kepada pihak korban maupun tersangka yang dipanggil untuk bersama-sama hadir untuk melakukan musyawarah. Ibu Erlin Yuliasuti mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya dapat terdapat kemungkinan akan ada salah satu pihak ataupun keduanya yang tidak berkehendak untuk berdamai dengan berdalih alasan.¹⁸¹ Terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan, pelaku dan korban memiliki kepentingan yang berbeda dalam penyelesaiannya. Dalam menyatukan dua kepentingan para pihak

¹⁷⁹ Wawancara dengan, Bu Erlin Yuliasuti,S.H.,M.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 25 Februari 2022

¹⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Gatot Guno Sembodo,S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2022.

¹⁸¹ Wawancara dengan, Bu Erlin Yuliasuti,S.H.,M.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 25 Februari 2022

ini Jaksa akan menemukan kendala yang mungkin sangat terjadi. Mengingat subjektifnya tolak ukur yang digunakan bergantung pada kebutuhan para pihak sehingga munculnya ketimpangan atau benturan kepentingan yang dapat menyebabkan sulitnya mempertemukan para pihak seperti:

1. Korban tidak bersedia untuk berdamai dikarenakan adanya alasan korban ataupun keluarganya yang tidak mau memberikan maaf kepada pelaku, alasan yang menyangkut harga diri korban, alasan sudah ada perselisihan sebelumnya sehingga ada rasa dendam, bahkan alasan karena merasa malu akibat luka yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut.
2. Korban ataupun keluarganya tidak membutuhkan ganti rugi dan lebih berkeinginan membuat pelaku jera dengan hukuman pidana.
3. Pihak korban meminta ganti kerugian yang terlalu berat bagi pelaku dan pelaku tidak dapat menyanggupi memberikan ganti kerugian sesuai permintaan korban.
4. Pihak pelaku tidak mempunyai rasa bersalah kepada korban dan keberatan untuk berdamai dengan korban serta tidak ingin bertanggungjawab atas tindakannya.¹⁸²

¹⁸² Wawancara dengan Bapak Gatot Guno Sembodo.,S.H.,M.H., dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2022 dan Ibu Erin Yuliasuti.,S.H.,M.H., dari Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 25 Februari 2022.

c) Adanya keraguan Jaksa dalam mengupayakan keadilan restoratif

Keraguan Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum terkait penilaian dalam mempertimbangkan penentuan suatu perkara dapat diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif juga sangat berpengaruh dalam penerapannya terhadap suatu perkara penganiayaan karena dapat berpotensi untuk menjadi kendala. Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum ditunjuk untuk menangani perkara terkadang tidak yakin dalam memberikan penilaian terhadap perkara yang akan diupayakan melalui keadilan restoratif. Menurut keterangan Bapak Gatot Guno Sembodo, Jaksa Penuntut Umum sebagai penentu perkara memiliki andil dalam mengupayakan keadilan restoratif, akan tetapi tidak jarang ditemui adanya kebimbangan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan alasan manusiawi melihat kondisi korban atau tindakan pelaku diupayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sehingga dapat dimungkinkan apabila korban menolak untuk dilakukan upaya perdamaian Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak berperan aktif dalam pelaksanaannya.¹⁸³

Disamping itu, tidak adanya kejelasan dalam aturan yang dijadikan pedoman bagi Jaksa dalam menyelesaikan perkara

¹⁸³ Wawancara dengan Bapak Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2022.

melalui keadilan restoratif dapat menyebabkan multitafsir sehingga menimbulkan kedilematisan bagi Jaksa dalam mengupayakan keadilan restoratif. Sebagaimana penjelasan Ibu Erlin Yuliasuti, bahwa dalam mengupayakan keadilan restoratif seringkali mengalami keraguan dalam mengambil keputusan pada saat pra penuntutan, terlebih jika pelaku dan korban ataupun masyarakat ternyata mengharapkan perdamaian dalam penyelesaian perkaranya. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya aturan hukum bagi Jaksa yang mewajibkan untuk mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif keadilan restoratif.¹⁸⁴

Faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman merupakan salah satu sistem penegakan hukum baru yang dalam penerapannya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi tolak ukur efektivitas terlaksananya upaya penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.¹⁸⁵ Berikut realitas faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya sebagai berikut:

¹⁸⁴ Wawancara dengan, Bu Erlin Yuliasuti, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 25 Februari 2022.

¹⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.8

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Regulasi terkait penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang harus dipatuhi dan dijadikan dasar oleh Jaksa dalam menyelesaikan perkara Berdasarkan keadilan restoratif untuk terciptanya pemulihan kembali kedamaian yang sempat memudar kepada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana bukan pembalasan. Penerapan keadilan restoratif yang dilakukan pada tahap penuntutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta adanya pertimbangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan Berdasarkan keadilan restoratif.

Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman dalam menangani perkara penganiayaan melalui keadilan restoratif telah menerapkan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan tidak adanya aturan yang mewajibkan Jaksa untuk mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sehingga dapat menciptakan beragam

penafsiran yang dilihat dari faktor hukumnya sendiri, hal itu tidak mempunyai kejelasan mengenai kepastian hukum. Ketidakjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 5 Ayat (5) yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Ayat (3) dan Ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria atau keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif. Akan tetapi pengaturan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai tolak ukur kriteria atau keadaan kasuistik seperti apa yang dapat digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam mempertimbangkan suatu perkara penganiayaan dapat dihentikan penuntutannya Berdasarkan keadilan restoratif. Perihal tersebut dimungkinkan dapat menyebabkan multitafsir sehingga menimbulkan keraguan bagi Jaksa dalam penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana khususnya terhadap tindak pidana terhadap tubuh (penganiayaan).

Terlebih pada saat ini juga belum adanya aturan undang-undang yang secara khusus memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, hal ini juga akan menjadi hambatan terbesar bagi Jaksa khususnya terhadap penanganan tindak pidana ringan atau kecil karena tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Pelaksanannya menimbulkan kesulitan tersendiri

bagi aparat penegak hukum terkhusus Jaksa dalam mengaplikasikan keadilan restoratif. Sebab, sasaran utama Jaksa adalah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan asas oppurtunitas yang kewenangannya dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana termuat dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Oleh karena itu, perlu diadakannya pembaharuan perundang-undangan agar para Jaksa dapat menerapkan prinsip keadilan restoratif dengan diberikannya asas oppurtunitas kepada Jaksa yang menangani perkara dan bukan hanya menjadi kewenangan Jaksa Agung.¹⁸⁶ Persoalan ketidakjelasan mengenai kepastian hukum itu sendiri tentunya akan menimbulkan keraguan bagi jaksa dalam memastikan perkara yang ditangani dapat diselesaikan Berdasarkan keadilan restoratif atau tidak dan pelaksanannya juga hanya akan sebatas berpegang pada syarat-syarat yang diatur dalam peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 serta hati nurani seorang Jaksa.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum adalah kalangan yang berperan sebagai pelaksana dari hukum itu sendiri, yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*.¹⁸⁷ Kunci keberhasilan penegakan hukum salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum menjadi peranan penting dalam menjamin keberlakuan

¹⁸⁶ Bambang Waluyo, *Penyelesaian perkara pidana: Penerapan Keadilan Restoratiif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.138.

¹⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm.19.

hukum di masyarakat dapat berjalan secara optimal.¹⁸⁸ Maka dari itu, keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum dalam menjalankan ketentuan yang telah ada untuk mewujudkan keadilan substansial dengan memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat.

Jaksa yang bertindak selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman dalam menerapkan keadilan restoratif telah menunjukkan sikap berintegritas moral dengan kepribadian dan mentalitas penegak hukum yang sangat baik dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif. Dilihat pengetahuan dan pemahaman Jaksa mengenai konsep keadilan restoratif sehingga dapat berperan aktif dalam mengupayakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif didasarkan oleh kepemilikan kewenangan yang penuh dalam mempertimbangkan perkara tindak pidana penganiayaan dengan berinisiatif dalam mengusulkan dan menawarkan upaya perdamaian. Begitu juga terkait serta perannya sebagai fasilitator dalam proses perdamaian yang dapat berdampak besar pada keputusan para pihak tanpa adanya intimidasi, tekanan, dan paksaan kepada para pihak yang berperkara sehingga dapat terwujudnya perdamaian dan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan. Kewenangan jaksa sebagai *dominus litis* berkaitan pula

¹⁸⁸ J.E Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 87

dengan hati nurani dan profesionalitas Jaksa itu sendiri untuk menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan yang mana Jaksa bebas menerapkan keadilan restoratif atau tidak.¹⁸⁹ Maka dari itu, sikap nurani yang ada pada diri seorang Jaksa sangat menentukan kemampuannya yang berkaitan dengan dedikasi kepada kepentingan dan keadilan masyarakat. Kegiatan gelar perkara dan adanya peran pimpinan dalam hal memberikan persetujuan secara berjenjang dalam rangka menjaga objektivitas dan profesionalitas juga sebagai wujud dari transparansi dalam bentuk pengawasan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang.

Namun disamping itu, terdapat faktor yang menjadi kendala dan mempengaruhi penerapan keadilan restoratif sehingga memungkinkan terjadinya ketidakberhasilan pelaksanaannya baik di Kejaksaan Negeri Yogyakarta maupun Kejaksaan Negeri Sleman yakni adanya keraguan dalam diri seorang Jaksa dalam mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui keadilan restoratif sehingga menyebabkan profesionalisme seorang Jaksa menjadi berkurang dan dapat memungkinkan peranan yang dimiliki tidak dijalankan secara optimal, khususnya terhadap penanganan perkara penganiayaan yang sekiranya dapat diupayakan menggunakan keadilan restoratif. Begitu juga Jaksa dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang ada, jika dari aturan sendiri masih banyak kelemahan maka secara tidak

¹⁸⁹ Bambang waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan...*, *Op.Cit.*, hlm.228.

langsung akan menjadi kendala dalam penerapannya. Mengingat problematika yang terjadi disebabkan adanya keraguan dari penegak hukum itu sendiri yang berkaitan dengan asas utamanya yakni asas legalitas, sehingga dapat menjadikan pelaksanaannya tidak terlaksana secara optimal.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan faktor-faktor yang dapat menunjang para aparat penegak hukum untuk melaksanakan peranan idealnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat tercapai dampak yang positif, efisien, dan efektif. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, hingga keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.¹⁹⁰

Faktor penegak hukum yang baik harus diseimbangkan dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga penegakan hukum dapat tercapai dengan baik dan maksimal, karena tanpa adanya faktor pendukung tersebut maka upaya penegakan hukum akan menjadi kurang luas dan efektif. Sarana atau prasarana dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman yang mendukung yaitu memfasilitasi pelaksanaan keadilan restoratif dengan mengadakan pertemuan pihak-pihak yang terlibat di ruangan khusus kantor Kejaksaan Negeri yang digunakan untuk proses mediasi,

¹⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.37.

sehingga dapat menunjang proses penyelesaian perkara penganiayaan dan beberapa Jaksa yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menerapkan keadilan restoratif Berdasarkan ilmu yang diperoleh dari sosialisasi dan penyuluhan mengenai konsep keadilan restoratif.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan lingkungan tempat hukum itu berlaku dan diterapkan. Masyarakat haruslah untuk selalu sadar mengenai batasan hak dan kewajiban serta mengetahui langkah hukum yang dapat melindungi kepentingannya.¹⁹¹ Masyarakat yang dimaksud meliputi para pihak yakni korban dan pelaku tindak pidana penganiayaan. Faktor penting yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman yaitu adanya kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai dengan menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui keadilan restoratif guna terciptanya pemulihan keadaan kembali seperti sebelum terjadinya tindak pidana penganiayaan. Dibuktikan dengan tercapainya kesepakatan perdamaian yang menjadi syarat utama perkara penganiayaan bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif baik keikhlasan hati pihak korban dengan memaafkan pelaku dan pihak pelaku mengakui kesalahannya dan sukarela bertanggungjawab atas kewajibannya sesuai hasil kesepakatan. Pada umumnya kesadaran masyarakat yang tinggi

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm.45.

terhadap hukum, mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹² Maka dari itu, adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dengan keterlibatan para pihak yang berperkara memiliki pemikiran terbuka terhadap pembaharuan hukum dapat menciptakan rasa keadilan yang sesungguhnya.

Selain itu, terdapat faktor kendala yang dapat mempengaruhi penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman yang dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam mengupayakan keadilan restoratif yaitu dikarenakan adanya benturan kepentingan antara korban dan pelaku sehingga Jaksa menjadi sulit untuk mempertemukan para pihak yang berperkara sebelum upaya perdamaian ditawarkan yang menjadikan upaya keadilan restoratif tidak dapat terlaksana. Terjadinya kejadian penganiayaan secara tidak langsung melibatkan beberapa pihak seperti pelaku, korban, dan aparat penegak hukum. Tidak kooperatifnya para pihak untuk melakukan penyelesaian permasalahannya secara kekeluargaan, secara umum dapat disebabkan karena masih kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Jaksa sehingga tidak menutup kemungkinan para pihak yang berperkara keberatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan sehingga hadir alasan-alasan dari kedua belah pihak ataupun masyarakat yang masih berpikiran retributif memandang bahwa apabila terdapat permasalahan tindak pidana penganiayaan maka harus

¹⁹² A. H. Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”, *J. Wawasan.Huk.*, vol.30,no.1, 2020, hlm.29.

diselesaikan melalui pengadilan. Padahal keterlibatan kedua belah pihak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaannya serta penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif lebih baik dan lebih memberikan nilai keadilan, kemanfaatan bagi pihak korban dan pihak tersangka juga dengan pihak keluarganya daripada penyelesaian melalui pengadilan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai yang dianggap baik dan buruk sehingga bisa di tuangkan dalam bentuk perintah dan larangan.¹⁹³ Faktor kebudayaan pada dasarnya tidak dapat terpisahkan oleh masyarakat karena berkaitan dengan budi dan akal manusia. Faktor kebudayaan yang dimaksud adalah budaya hukum yang menelaah dan mengkaji hubungan dan peran aturan hukum dan masyarakat yang berkaitan dengan tinggi atau rendahnya kesadaran atau ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat.¹⁹⁴

Dalam proses pelaksanaan penyelesaian perkara penganiayaan melalui keadilan restoratif, masyarakat di luar para pihak yang berperkara mempunyai cerminan nilai kebudayaan yang memiliki andil tinggi. Masyarakat Kota Yogyakarta dan masyarakat Kabupaten Sleman senantiasa mendukung penyelesaian perkara penganiayaan

¹⁹³ *Ibid.*, hlm.59.

¹⁹⁴ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana...*, *Op.Cit*, hlm.155.

melalui jalur kekeluargaan dengan musyawarah mufakat yang berjalan dengan baik dan tanpa kendala, hal ini dapat dilihat dengan respon positif masyarakat dan keikutsertaan perwakilan masyarakat Kabupaten Sleman yang berkooperatif dalam proses perdamaian dengan memberikan saran positif terhadap penerapan keadilan restoratif. Hal ini berkaitan dengan nilai ketertiban dan ketentraman pada lingkup masyarakat. Terjadinya tindak pidana penganiayaan menimbulkan dampak buruk secara langsung ataupun tidak langsung bagi ketentraman dan ketertiban umum. Maka dari itu masyarakat perlu dilibatkan atas kerelaan dalam upaya keadilan restoratif sebagai pihak yang juga perlu dipulihkan atas akibat dari tindak pidana penganiayaan yang secara tidak langsung dapat menghilangkan stigma negatif atau *labeling* terhadap pelaku pada kalangan masyarakat dan membentuk pemahaman akan nilai budaya masyarakat bahwa tidak semua perkara penganiayaan harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman telah terlaksana dengan baik memenuhi ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan identifikasi berkas perkara penganiayaan, upaya perdamaian, proses perdamaian, pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian, permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan pelaksanaan penghentian perkara Berdasarkan keadilan restoratif.
2. Faktor yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan (kendala) penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman dipengaruhi oleh; a) Faktor hukumnya telah berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan terpenuhi persyaratannya. Namun terdapat kendala tidak adanya aturan yang mewajibkan Jaksa untuk mengupayakan keadilan restoratif yang dapat melahirkan beragam penafsiran dan ketidakjelasan dalam

penerapannya. b) Faktor penegak hukum terkait pengetahuan dan pemahaman Jaksa mengenai konsep keadilan restoratif. Namun, adanya keraguan Jaksa dalam mengupayakan keadilan restoratif dapat menjadi kendala. c) Faktor sarana dan prasarana dengan memfasilitasi tersedianya ruangan khusus dalam proses pelaksanaan keadilan restoratif serta adanya keterampilan dan kemampuan Jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif. d) Faktor Masyarakat terkait keterbukaan pemikiran para pihak yang berperkara terhadap pembaharuan hukum akan kesediannya untuk saling berdamai. Namun, tidak kooperatifnya para pihak yang berperkara dikarenakan adanya benturan kepentingan dapat menjadi kendala. e) Faktor Kebudayaan dari masyarakat di luar para pihak yang berperkara dalam merespon positif penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

B. Saran

Untuk meminimalisir faktor ketidakberhasilan dalam penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, adapun saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada setiap aparat penegak hukum maupun masyarakat dapat mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif. Terutama masyarakat yaitu pihak korban dan pelaku yang berperkara, perlu memiliki pikiran terbuka menyadari pentingnya pemahaman akan

pembaharuan hukum konsep keadilan restoratif dan kesediaan para pihak untuk turut berpartisipasi secara kooperatif dalam upaya pelaksanaan keadilan restoratif dikarenakan penyelesaian perkara penganiayaan melalui keadilan restoratif akan lebih baik dan lebih memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak.

2. Perlu adanya perbaikan terhadap isi peraturan Kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terutama dalam pasal 5 terkait keadaan kasuistik harusnya lebih diperjelas serta mengeluarkan payung hukum yang jelas agar terhadap perkara tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif sehingga kedepannya tidak timbul keraguan pada Jaksa dalam mengambil keputusan dalam penerapannya guna tercapainya tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan mendapatkan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam cetakan ke-1*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Abidin, Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri, *Restorative Justice di Indonesia*, Guepedia, Bogor, 2021.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Bagir Manan, *Resorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta, 2001.

- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, Yogyakarta, 2017.
- Bambang waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali press, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006.
- Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Bandar Lampung, 2020.
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

- H Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hari Sasongko, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*,. Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013.
- Imam Hasan Al-Bannah, *Fiqih Sunnah*, PT. Nada Cipta Raya, Jakarta, 2006, hlm.432.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta.
- J.E Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- M. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013.
- Mardjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Marwan Effendy, *Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remidium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi Manado, 4 Oktober 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Mudzakkir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi*, Surabaya, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- P.A.F Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1997.
- R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1973.
- R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.
- RM. Surahman, *Mazaik Hukum I:30 Bahasan Terpilih*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes, United Nation, New York. dalam buku Kuart Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Jurnal, Skripsi, Makalah

A. H. Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”, *J. Wawasan.Huk.*, vol.30,no.1, 2020.

- A.Sukris Sarmadi, "Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12. No.2 Mei 2012.
- Ali Sodiqin, Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Asy-Syir'ah, Edisi Nomor 1 Volume 49, 2015.
- Dedy Chandra Sihombing, dkk, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakanhukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol 2 No.1 Januari-April 2022.
- Dessy Kusuma Dewi,"Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020", *Universitas Pancasakti Tegal*, 2021.
- Gita Santika, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Hukum Progresif*, XVI/No.1/Juni 2021.
- Glery Lazuardi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020.
- Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *UBELAJ*, Volume 3 Number 2, October 2018.
- Imman Yusuf Sitinjak, "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3, No. 3, September 2018.
- Jevons Baweke, "Integrated Criminal Custice System terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan", *Lex Crimen*, Vol. II/No. 7/November/2013.

- Kristian & Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015.
- Lidya Rahmadani Hasibuan, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *USU Law Journal*, Vol.3.No.3 November 2015.
- Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, No.2, Vol.14, Yogyakarta, 2007.
- Nor Soleh, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2015.
- Prayogo Kurnia, dkk, "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban", *Jurnal GEMA*, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015.
- Ridwan Mansyur, "Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi Nomor 3 Volume 5 2016.
- Romel Regoh, "Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan hukum", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II, 2014.
- Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2012.

Sunarto, "Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substansial", *Jurnal*, No.4, Vol.45 oktober 2016.

Umar Attamimi, "Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 3, 2013.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm.345 (dalam skripsi "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Dalam Prespektif Hukum Islam" (Studi Kasus di Gampong Kayee Lee Ingin Jaya Aceh Besar) oleh Ikhwanul Ambia)

Internet

Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf,

Diakses tanggal 12 April 2022, pukul 07.00 WIB

Persatuan Jaksa Indonesia, "Rakernis Pidum 2021, Jaksa Agung: Gunakan Hati Nurani Dalam Pelaksanaan Tugas", terdapat dalam <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1780>, Diakses tanggal 03 April 2022., pukul 09.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B-1511 /M.4.10/10/2022

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa:

Nama : **YULYANITA PUTRI SEMBODO**
No. Mahasiswa : 18410216
Fakultas : Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
Program Studi : Hukum

Telah selesai mengadakan penelitian/riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman)".

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 13 Oktober 2022
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA



Endang Gung Sembodo, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP. 19670901 199303 1 003



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
Jalan Parasamya No 6 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Tlp (0274) 868535 Fax (0274) 865572
website: www.kejari-sleman.go.id e-mail: kejari@leman.tj@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket - 05 /M.4.11.3/Es/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Wijayanto, S.E., S.H., M.H.
NIP : 198203112005011005
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan
Negeri Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yulyanita Putri Sembodo
NIM : 18410216
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Kaliurang km 13 Sleman

Dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **PENERAPAN Keadilan Restoratif Dalam Peyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman)**, yang bersangkutan telah melaksanakan riset/penelitian di Bagian Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman, 20 Oktober 2022

An. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum



Agung Wijayanto, S.E., S.H., M.H.
Jaksa Muda Nip. 198203112005011005



Dibuat di Partisipasi Masyarakat dan Layanan Publik
Penggunaan: 18/10/2022 15:12:20
File: 18102022 15:12:20





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

RJ-14

SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : TAP 277 /M.4.10/Eoh.2/10/2021

Membaca : Surat penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Polsek Tegalrejo nomor : B/13/X/2021/ Reskrim tanggal 12 Oktober 2021 atas berkas perkara hasil penyidikan nomor PDM-069/M.4.10/Eoh.2/10/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dalam perkara tindak pidana Penganiayaan dengan tersangka:

Nama Lengkap : Samidi
Tempat Lahir : Gunung Kidul
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun / 30 Desember 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Blunyah rejo TR II/1176 Rt.012 Rw.004 karangwaru Tegalrejo Yogyakarta
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Mengingat : a. Kasus posisi:
Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 21.35 Wib bertempat di warung kuliner Pak Bambang yaitu warung soto mie ayam Blunyahrejo Rt.12 Rw.04 karangwaru Tegalrejo Yogyakarta telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka SAMIDI adalah pakde korban yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban ISTIKOMAH NURKOLIFAH (keponakan tersangka) yang berawal tersangka mendatangi korban ISTIKOMAH NURKOLIFAH *fah ngopo ndadak wadul neng karyawan barang-barang ono sing ilang dan bapakmu moro nesu karo bojoku kemudian tersangka langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali mengenai dahi sebelah kiri sehingga mengakibatkan korban mengalami sakit luka memar dan nyeri tekan. Berdasarkan surat Visum Et Repertum No 01/RSL/2021 dari RS LUDIRA HUSADA TAMA tanggal 18 Januari 2021 dan surat keterangan Kesehatan yang menyatakan bahwa korban ISTIKOMAH NURKOLIFAH dalam keadaan sakit tidak dapat menjalankan pekerjaan/ sekolah selama 2 hari 12-01-2021 s/d 13-01-2021.

b. Alasan penghentian penuntutan

1. Telah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan mempertimbangkan kasus posisi perkara Tersangka atas nama SAMIDI telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana Berita Acara Perdamaian hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
2. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
3. Tindak pidana yang dilanggar diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun

4. Antara Tersangka dan korban sudah ada kesepakatan perdamaian

5. Masyarakat merespon positif perdamaian antara kedua belah pihak

- c. Surat penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana nomor PRINT-1987/M.4.10/Eoh.2/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021;
- d. Kesepakatan perdamaian Tanpa syarat tanggal 12 Oktober 2021.
- e. Laporan Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Oktober 2021
- f. Berita Acara kesepakatan perdamaian tanggal 12 Oktober 2021;
- g. Nota Pendapat Proses Perdamaian Berhasil (RJ 4 Model A.2.1) tanggal 12 Oktober 2021
- h. Surat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta nomor R 439 /M.4./Eoh.2/10/ 2021 tanggal 21 Oktober 2021

Mengingat : a. Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
b. Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
c. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

MENETAPKAN:

1. Menghentikan penuntutan perkara dengan nama tersangka SAMIDI
2. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila:
 - Di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/penuntut umum; atau
 - Ada putusan praperadilan / putusan praperadilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntut tidak sah
3. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasehat hukum,

Ditetapkan di: yogyakarta
pada tanggal: 21 Oktober 2021

KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
Penuntut Umum

GATOT GUNO SEMBODO, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama Nip. 19670901 199303 1 003

Tembusan Yth :

1. Kejati D.I. Yogyakarta
2. Wakajati D.I. Yogyakarta.
3. Aspidum Kejati D.I. Yogyakarta
4. Ketua PN Yogyakarta
5. Kpolsakta Tegalrejo
6. Tersangka SAMIDI
7. Korban ISTIKOMAH NURKOLIFAH
8. Arsip





KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Parasamya Nomor 6 Beran, Tirdi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
Website: www.kejari-sleman.go.id email: kejari@slm.jkt.go.id

RJ-14

SURAT KETetapan PENGhentIAN Penuntutan
Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
NOMOR : B-1073 /M.4.11/Eoh.2/2/2021

Membaca : Surat penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Polsek Ngaglik nomor B/05/II/2021/Reskrim tanggal 22 Februari 2021 atas berkas perkara hasil penyidikan nomor: BP/01/I/2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021 dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan tersangka:

Nama : REZA NUGROHO CINTA PRASETYA MUHAMMAD NUR Als. REZA Bin MUHAMMAD NUR
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman
Umur : 19 Tahun / 27 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan : Dusun Ngepas Lor Rt.02 Rw.14 Donoharjo Ngaglik Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK (Kelas 3)

Menimbang : a. Kasus Posisi:
Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 17.00 wib Saksi Panji Ath Thariq sedang duduk di Gazebo Sendang Ngepas bersama dengan teman-temannya mendengar suara sepeda motor membleyer-bleyer kemudian saksi Panji Ath Thariq bersama temannya mencari keluar tetapi tidak ketemu, sewaktu akan kembali ke Sendang berpapasan dengan sdr Roni di Jalan Kampung Ngepas Lor Rt 03 Rw 15 Donoharjo Ngaglik Sleman. Sdr. Roni memanggil Saksi Panji Ath Thariq dan mengatakan "Koe arep Nggleleng neng Ndeso po pie, asu bajingan" hingga terjadi keributan antara saksi Panji Ath Thariq dengan Roni, namun akhirnya bisa selesai dan berbaikan.
Tersangka yang awalnya mengetahui ada keributan antara saksi Panji Ath Thariq dengan Roni, bermaksud untuk membantu Roni, kemudian datang dengan berlari kearah Saksi Panji Ath Thariq dan memukul tetapi ditangkis oleh saksi Panji Ath Thariq sambil mengatakan "Ngopo koe melu-melu", namun tersangka marah dan emosi kemudian mengambil batu dan melemparkannya ke arah saksi Panji Ath Thariq sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi Panji Ath Thariq hingga mengeluarkan darah.
Atas luka yang dialaminya, Saksi Panji Ath Thariq langsung dibawa ke RS Puri Husada dan dari luka tersebut dijahit sebanyak 2 jahitan. Setelah penanganan di RS Puri Husada selesai, saksi Panji Ath Thariq membuat laporan polisi ke Polsek Ngaglik, namun saat

berada di Polsek luka yang telah dijahit masih ada rembesan darahnya sehingga saat itu juga langsung menuju ke RS Panti Nugroho untuk dilakukan perawatan.
Hasil pemeriksaan dari kedua Rumah Sakit pada tanggal 24 Desember 2020 tersebut dituangkan dalam VeR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Puri Husada pada tanggal 30 Desember 2020 nomor : 89/VER/RSPH/XII/2020 dengan kesimpulan pada pasien ditemukan luka robek pada hidung panjang 2 cm, pasien tersebut mengalami luka yang disebabkan oleh benda tumpul.
VeR RS. Panti Nugroho yang dikeluarkan tanggal 12 Januari 2021 nomor : 036.AL.RSPN.2020 dengan kesimpulan terdapat luka robek pada hidung yang sudah dijahit, rembesan darah berhenti setelah di balut tekan. Luka robek diduga akibat kekerasan benda tumpul.
Akibat sakit yang dialaminya saksi Panji Ath Thariq terhalang dalam menjalankan aktivitasnya beberapa saat.

- Pasal yang disangkakan: Pasal 351 ayat (1) KUHP
- b. Alasan penghentian penuntutan
1. Telah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan mempertimbangkan kasus posisi perkara tersangka atas nama Reza Nugroho Cinta Prasetya Muhammad Nur Als. Reza Bin Muhammad Nur dengan korban Panji Ath Thariq telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana Berita Acara Perdamaian hari Senin tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman.
 2. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 3. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
 4. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
 5. Masyarakat merespon positif.
- c. Barang Bukti berupa
- 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan GARIS KERAS FIGHTER
- d. Surat penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana nomor: Print-609/M.4.11.3/Eoh.2/02/2021 tanggal 22 Februari 2021;
- e. Kesepakatan perdamaian tanggal 22 Februari 2021 tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu;
 - f. Laporan Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman;
 - g. Berita acara kesepakatan perdamaian tanggal 22 Februari 2021;
 - h. Nota pendapat tanggal 22 Februari 2021;
 - i. Surat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : R-82/M.4/Eoh.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021;

- Mengingat : a. Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- MENETAPKAN : 1. Menghentikan penuntutan perkara dengan nama tersangka Reza Nugroho Cinta Prasetya Muhammad Nur Als. Reza Bin Muhammad Nur.
2. Benda sitaan/barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan GARIS KERAS FIGHTER dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Panji Ath Thariq dengan register barang bukti nomor : B-034/Slem/Eoh.2/02/2021.
 3. Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila:
 - di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/penuntut umum; atau
 - ada putusan praperadilan / putusan praperadilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.
 4. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Ditetapkan di : Sleman
pada tanggal : 26 Februari 2021


Reza Nugroho Cinta Prasetya Muhammad Nur, S.H.M.H.
Jaksa Umum Negeri, NIP. 196508231993101001

- Tembusan :
1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D I Y
 2. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati D I Y
 3. Yth. Asisten Pengawasan Kejati D I Y
 4. Arsip



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH Istimewa YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
Jl. Pangsaraya No. 6 Bantul, Tridadi, Sleman 55511
Telp. (0274) 965535 Fax. 0274 965572 www.kejari-sleman.go.id

SURAT KETetapan PENGhentian Penuntutan
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
NOMOR : B - 3945 / M.4.11 / Eoh.2 / 09 / 2021

RJ-14

Membaca Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik Polsek Bulaksumur Nomor : B / 205 / VIII / RES.1.24 / 2021 tanggal 30 Agustus 2021 atas berkas perkara hasil penyidikan Nomor : BP / 05 / IV / 2021 / SEK.BLKSMR tanggal 30 April 2021 dalam perkara tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" dengan para tersangka :

Tersangka I
Nama Lengkap EKA SETYA NOVIANTO Bin MARYANTO.
Tempat Lahir Kulonprogo.
Umur / Tgl. Lahir 27 tahun / 23 November 1999.
Jenis Kelamin Laki-laki.
Kebangsaan / Indonesia.
Kwg. :
Tempat Tinggal Samirono CT VI No. 104 Rt. 03 Rw. 01, Caturtunggal, Depok, Sleman, Isiam.
Agama Swasta.
Pekerjaan SMA (tamat).
Pendidikan :
Tersangka II
Nama Lengkap SITI NAFSYAH als ASSA Binti RAGIL SUGIMAN.
Tempat Lahir Sukoharjo.
Umur / Tgl. Lahir 27 tahun / 23 Februari 2000.
Jenis Kelamin Perempuan.
Kebangsaan / Indonesia.
Kwg. :
Tempat Tinggal Nongko Rt. 01 Rw. 01, Ngombakan, Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah, Islam.
Agama Wraswasta.
Pekerjaan SMA (tamat).
Pendidikan :

Menimbang a. Kasus Posisi :
Bahwa mereka tersangka I EKA SETYA NOVIANTO Bin MARYANTO dan tersangka II SITI NAFSYAH als ASSA Binti RAGIL SUGIMAN, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib, bertempat di Dusun Samirono, CT VI No. 104 Rt. 03 Rw. 01, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para tersangka dengan cara sebagai berikut :
Mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wib ketika korban Yulia Purnama Sari sedang melintas di Jalan Karangnongko, Maguwoharjo dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba berpasangan dengan tersangka I dan tersangka II, selanjutnya korban diberhentikan oleh tersangka I dan diminta untuk membongkar sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka I dan dikendarai oleh tersangka II, selanjutnya korban diajak tersangka I ke rumah tersangka I yang terletak di Dusun Samirono, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman.
Sesampainya di rumah tersangka I, tiba-tiba korban diajak masuk ke dalam kamar dan tersangka I memaki-maki korban karena tidak segera membayar uang jasa menjual sepeda motor milik korban

yang ajarkan oren korban kepada tersangka I, selanjutnya tersangka I memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi, mengenai mulut 1 (satu) kali dan mengenai bahu 2 (dua) kali, lalu tersangka I juga memukul korban dengan menggunakan pipa besi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaki kiri korban dan yang terakhir paha kiri korban digores oleh pipa besi tersebut, selanjutnya tersangka II juga memukul korban dengan memakai tangan kosong berkali-kali mengenai lengan kiri dan memukul kepala korban dengan botol aqua yang berisi air, selanjutnya tersangka I dan tersangka II mengajak korban keluar dengan mata ditutup menggunakan masker ke suatu tempat lalu korban diajak pulang ke rumah tersangka I, lalu tersangka I juga meminta Handphone milik korban untuk dijual dan uang hasil penjualannya bisa dipakai untuk mencici uang jasa yang dijanjikan korban kepada tersangka I.

Bahwa akibat dari perbuatan para tersangka, korban Yulia Purnama Sari mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Reperum Nomor VER : 01/KPPK/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang diandatangani oleh dr. RIMA FITRIYANI, dokter pada KLINIK PRATAMA PERMATA KELUARGA, Puvomartani, Kalasan, Sleman dengan kesimpulan sebagai berikut :
Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal Dua Puluh Lima Januari Dua Ribu Dua Puluh Satu terhadap saudara/ Yulia Purnama Sari. Klien datang dengan keadaan sadar penuh, disantar keluarga. Hasil dari pemeriksaan terdapat gigi lepas sebanyak satu buah. Lengan kiri bengkok dan lebam. Pada anggota gerak bawah ditemukan luka di lutut dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter. Pada paha kaki kiri terdapat luka gores sepanjang lima centimeter.

Pasal yang dirujuk : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

- b. Alasan Penghentian Penuntutan :
1. Para Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 2. Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
 3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
 4. Pemulihan kembali pada keadaan semula dalam bentuk memberikan santunan untuk biaya pengobatan.
 5. Masyarakat merespon positif.

- c. Barang bukti : -
d. Surat Penunjukan Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor : Print - 3628 / M.4.11 / Eoh.1 / 09 / 2021 tanggal 30 Agustus 2021.

- e. Kesepakatan Perdamaian tanggal 06 September 2021 disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

- f. Laporan Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman

- g. Berita Acara Kesepakatan Perdamaian tanggal 06 September 2021.

- h. Nota Pendapat tanggal 06 September 2021

Surat Persetujuan PLT. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : R - 0372 / M.4 / Eoh.2 / 09 / 2021 tanggal 10 September 2021.

- Mengingat a. Pasal 139 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
b. Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
c. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

ME NETAPKAN :

1. Menghentikan penuntutan perkara dengan nama tersangka EKA SETYA NOVIANTO Bin MARYANTO dan tersangka SITI NAFSYAH als ASSA Binti RAGIL SUGIMAN.
2. Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila :
• Di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik / penuntut umum.
• Ada putusan pra peradilan / putusan pra peradilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.
3. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasihat hukum, penyidik, dan hakim.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 10 September 2021



KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
Penuntut Umum
SAHABUNG MARSANA, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19650823 199310 1 001.

- Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman.
 3. Yth. Kepala Kepolisian Resor Sleman.
 4. Tersangka.
 5. Korban.
 6. Arsip.

LEMBARAN PLAGIASI



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 98/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yulyanita Putri Sembodo
No Mahasiswa : 18410216
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI
YOGYAKARTA DAN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2023 M
7 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.